



PUTUSAN

Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan Purnomo, bertempat tinggal di Tambak Wedi Barat Blok F Rt 005 Rw 001 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula Penggugat I Kompensi / Tergugat Rekonpensi** ;

Tuan Drs. Suraji, bertempat tinggal di Dusun Kalitengah Rt 005 Rw 005 Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula Penggugat II Kompensi / Tergugat Rekonpensi** ;

Dalam hal ini PEMBANDING I semula Penggugat I Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II Kompensi / Tergugat Rekonpensi keduanya memberikan Kuasa kepada : Dading P. Hasta., S.H., M.H., Bob S Kudmasa, S.H., M.H., Yetty Raharjani, SH., Hj. Wawolangi, SH. dan Efradus Carlos Falirat, SH., Para Advokat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum PL. DADING, SH. & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Wonoagung No.09 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2020, yang di Register di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bangil Nomor 377 tanggal 10 Agustus 2020 ;

LAWAN :

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Mursiati, bertempat tinggal di Dusun Candi Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan dalam, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERBANDING I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi** ;

Dalam hal ini TERBANDING I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi memberikan Kuasa kepada : MOCHAMAD DJALIL, S.H., M.Hum., dan SITI MUNAWAROH, SH.MH., yang berkantor di Jalan A. Yani No.114 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang di Register di Kepaniteran Pengadilan Negei Bangil Nomor 412 tanggal 1 September 2020 ;

Sukardi, bertempat tinggal di Dusun Slepri Rt 009 Rw 003 Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula Tergugat II** ;

Dan

Kastoyo, bertempat tinggal di Dusun Gambiran Desa Gambiran Prigen Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

..... **Turut TERBANDING semula Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2020 Nomor 603/PDT/2019/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Bangil, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan bahwa sebelumnya ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat telah **menggugat** Para Terbanding semula Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa Bapak Da'u disebut juga P. Da'u semasa hidupnya menikah sah dengan Ba'aten ditulis juga Ba'atin (orang tua Para Penggugat); dan pernikahan tersebut orang tua Para Penggugat mempunyai anak-anak yakni : Purnomo (kini Penggugat I); Drs. Suraji (kini Penggugat II) dan Ningsih (sudah meninggal dunia).

Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2003; Bapak Da'u disebut juga P. Da'u meninggal dunia; sedangkan Ibu Ba'aten ditulis juga Ba'atin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 April 2012; sehingga dengan meninggalnya Alm. Da'u disebut juga P. Da'u dan Almh. Ba'aten ditulis juga Ba'atin; sehingga yang menjadi ahliwarisnya adalah Purnomo (kini Penggugat I) dan Drs. Suraji (kini Penggugat II) sesuai dengan Surat Keterangan Ahliwaris bertanggal Tunggal Wulung 05 April 2013.

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas; Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) juga meninggalkan 4 (empat) bidang tanah sawah yang semuanya terletak di Dusun Candi Kel. Tunggal Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; yakni :
 - a. Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 10 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (yang berdasarkan pemeriksaan setempat dalam Putusan Pengadilan



Negeri Bangil No. 19/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 22 Pebruari 2016

disebut seluas 2.400 m²) dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Mariman

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik supardi

- b. Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ (yang berdasarkan pemeriksaan setempat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 19/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 22 Pebruari 2016 dinyatakan tanah ini tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I karena sudah dijual¹⁾ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Noto

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Dayah

- c. Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ (yang berdasarkan pemeriksaan setempat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 19/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 22 Pebruari 2016 disebut seluas 4.924 m²) dengan batas-batas :

Sebelah utara : Saluran Kasiaten

Sebelah barat : saluran air

Sebelah selatan : saluran Kasun Tegal Waringin

Sebelah timur : saluran air

- d. Tanah Persil Nomor 107 SIII terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ (yang berdasarkan pemeriksaan setempat dalam Putusan Pengadilan



Negeri Bangil No. 19/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 22 Pebruari 2016

disebut seluas 5.104 m²) dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Ahmad

Sebelah selatan : jalan setapak

Sebelah timur : tanah milik Sukarto

3. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa ke – 4 (empat) bidang tanah sawah peninggalan Alm. Da'u ditulis juga P. Da'u tersebut diatas; sekarang ini kondisi batas-batasnya telah mengalami perubahan; yakni :

- a.** Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik Nurul Afifah

Sebelah barat : saluran air

Sebelah selatan : tanah bengkok KASUN Tegalwaringin
Desa Tunggulwulung

Sebelah timur : saluran air

- b.** Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik H. Ahmad

Sebelah selatan : jalan tani

Sebelah timur : tanah Solikin/Sutarno

- c.** Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ (dengan batas-batas :

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Sebelah utara : saluran air
Sebelah barat : tanah milik Nila Widiawati/Nur Salim
Sebelah selatan : saluran air
Sebelah timur : tanah milik Supardi

d. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani
Sebelah selatan : saluran air
Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u); maka secara yuridis OBYEK SENGKETA diatas adalah sah menjadi milik Para Penggugat sebagai ahliwaris sah Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u); akan tetapi tanpa persetujuan dari Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) (semasa hidupnya) maupun tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku ahliwaris Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u); ternyata OBYEK SENGKETA tersebut dalam Buku Leter C Desa Tunggul Wulung dicatatkan atas nama P. Da'u Pardjo; hal ini seperti termuat dalam Surat Keterangan No. 145/58/414.211.2.05/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tunggul Wulung Hartono.

Faktanya : P. Da'u dan Pardjo adalah dua nama yang berbeda dan juga orang yang berbeda; seperti yang termuat dalam Surat Keterangan Kepala Desa Tunggul Wulung No. 145/438/424.311.2.05/2018 bertanggal Tunggul Wulung, 20 Desember 2018; sehingga dengan tercatatnya OBYEK SENGKETA menjadi atas nama P. Da'u Pardjo menimbulkan persangkaan bahwa OBYEK

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



SENGKETA tersebut adalah milik 2 (dua) orang yakni P. Da'u dan P. Pardjo; padahal faktanya OBYEK SENGKETA aquo adalah milik P. Da'u saja yang kini menjadi milik Para Penggugat selaku ahliwaris alm. P. Da'u; karena itu dengan hormat dan kerendahan hati Para Penggugat selaku ahliwaris alm. P. Da'u ditetapkan sebagai Pemilik OBYEK SENGKETA tersebut diatas.

Akan tetapi mengingat Buku Leter C Desa atas tanah aquo tercatat atas nama P. Da'u Pardjo (dua orang yang berbeda); maka apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth berpendapat lain Para Penggugat mohon agar setidaknya-tidaknya OBYEK SENGKETA aquo dinyatakan sebagai milik Para Penggugat selaku ahliwaris Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) dan milik Tergugat I selaku ahliwaris alm. Pardjo yang harus dibagi sama rata/sama banyaknya; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat yang sudah dirugikan oleh Tergugat I.

5. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa ternyata ke 4 (empat) bidang tanah / OBYEK SENGKETA tersebut angka 3 diatas; sudah hampir \pm 16 (enam belas) tahun lamanya dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari Para Penggugat.

Tindakan Tergugat I menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut diduga kuat hanya berdasarkan adanya Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991 dan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991; padahal faktanya : Alm. Da'u ditulis juga P. Da'u (semasa hidupnya) tidak pernah melakukan pengalihan hak apapun baik dengan cara jual beli, hibah, disewakan ataupun dalam bentuk peralihan hak lainnya kepada Tergugat I maupun Pihak siapapun juga.

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Demikian juga Para Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991; sehingga “tanda tangan” Para Penggugat dalam Surat Pernyataan aquo diduga kuat sudah dipalsukan; karena Para Penggugat tidak pernah membuat, tidak pernah menandatangani bahkan tidak pernah tahu menahu tentang Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991 tersebut.

“Tanda tangan” Para Penggugat yang termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991; secara kasat mata nampak jelas dan terang bukan tanda tangan Para Penggugat bahkan sangat berbeda dengan tandatangan Para Penggugat; karena itu dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959; tanpa perlu adanya pembuktian lagi maka sudah jelas dan terang “tandatangan Para Penggugat” yang termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991 sangat patut diduga kuat sudah dipalsukan; karena itu Para Penggugat menolak dengan tegas adanya Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991 tersebut; dan mohon agar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991 dinyatakan tidak sah/cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa demikian juga Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 tersebut sangat tidak benar dan diduga kuat sebagai rekayasa belaka; karena OBYEK SENGKETA adalah milik Alm. Da’u (ditulis juga P. Da’u) (kini alm) dan tidak pernah dihibahkan baik kepada Tergugat I maupun kepada pihak yang lain; sehingga Tergugat I yang secara tanpa hak menguasai dan memanfaatkan ke 4 (empat) bidang tanah / OBYEK SENGKETA aquo tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah merugikan Para Penggugat; karena

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Para Penggugat sebagai ahliwaris Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) juga mempunyai hak atas OBYEK SENGKETA tersebut.

Lagipula jika benar ada Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (quad non); Hibah tersebut tetap tidak sah dan batal demi hukum karena telah melanggar Legitime Portie seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang berbunyi :

“bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Oleh karena itu Para Penggugat dengan tegas menolak Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 tersebut sebagai tidak benar menurut hukum bahkan diduga kuat bernuansa rekayasa; dan mohon agar Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 dinyatakan tidak sah/cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya; karena Para Penggugat selaku ahliwaris Alm. P. Da'u juga mempunyai hak atas OBYEK SENGKETA tersebut.

7. Bahwa selain secara tanpa hak menguasai tanah/OBYEK SENGKETA tersebut diatas; ternyata terhadap : Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ tersebut angka 3 huruf d diatas; diduga kuat sudah dilakukan peralihan hak oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat; yang hasil dari pengalihan hak tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat I tanpa memberikan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat; sehingga tindakan Tergugat I yang sudah melakukan perubahan dan peralihan hak atas Tanah Persil No. 107

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ tersebut angka 3 huruf d aquo; adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah merugikan Para Penggugat.

Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth; agar perubahan dan peralihan hak atas Tanah Persil No. 107 S.III Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ tersebut angka 3 huruf d yang dilakukan oleh Tergugat I (dan atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya) dinyatakan tidak sah/cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya.

8. Perlu kiranya disampaikan disini bahwa faktanya : Tanah Persil No. 107 SIII, terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ tersebut angka 3 huruf d diatas; sekarang ini ternyata sudah menjadi milik/dikuasai oleh Tergugat II yang diduga atas dasar membeli dari KASTOYO kini Turut Tergugat (bukti akan diajukan pada waktunya).

Sehingga dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 01 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 yang dalam putusannya menyatakan bahwa :

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara fetelijk menguasai barang sengketa (secara nyata-nyata menguasai barang sengketa) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1983-I/Perkara Perdata)”.

Oleh karena Para Penggugat menarik SUKARDI sebagai Pihak Tergugat II dalam perkara ini; karena perolehan hak dan penguasaan Tergugat II (dan atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya) atas obyek aquo; adalah tidak sah/melanggar hukum yang sudah



merugikan Para Penggugat; selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth agar pengalihan hak dan penguasaan Tergugat II atas Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ tersebut angka 3 huruf d diatas dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya; satu dan lainnya pengalihan hak aquo dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan sudah merugikan Para Penggugat.

Demikian juga Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth; agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini; satu dan lainnya karena pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II aquo dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan sudah merugikan Para Penggugat.

9. Perlu kiranya disampaikan disini bahwa Para Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan meminta kembali OBYEK SENGKETA kepada Tergugat I; demikian juga Para Penggugat sudah meminta agar hasil garapan ataupun uang sewa atas OBYEK SENGKETA yang sudah dinikmati oleh Tergugat I agar dibagi sama rata dengan Para Penggugat; akan tetapi upaya Para Penggugat tersebut tidak berhasil; bahkan Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dan diduga sengaja ingin menguasai sendiri OBYEK SENGKETA aquo.

Faktanya : sampai sekarang ini (± 16 tahun) lamanya OBYEK SENGKETA diatas telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan Tergugat I sendiri secara tidak sah dan tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat; padahal Para Penggugat yang mempunyai hak atas OBYEK SENGKETA aquo.



Tindakan penguasaan Tergugat I atas OBYEK SENGKETA yang dilakukan tanpa adanya ijin dari Para Penggugat aquo; Para Penggugat perhitungkan sebagai sewa tanah dengan harga sewa secara umum atas ke-4 (empat) OBYEK SENGKETA tersebut sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pertahun yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2003 hingga sekarang ini.

Oleh karena Para Penggugat juga menuntut melalui Pengadilan Negeri Bangil agar :

- a. Menghukum Tergugat I untuk segera memberikan/menyerahkan uang sewa tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya; terhitung sejak Tergugat I menguasai dan memanfaatkan OBYEK SENGKETA tersebut yakni sejak bulan Maret 2003 hingga sekarang ini; sehingga jumlah kerugian yang dituntut Para Penggugat kepada Tergugat I yakni : Rp. 250.000.000 x 16 tahun = Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.
- b. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar uang harga sewa tanah milik Para Penggugat tersebut setiap tahunnya sebesar Rp. 250.000.000 (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2019 s/d putusan perkara ini diucapkan dan dilaksanakan oleh Tergugat I; yang untuk perhitungannya Para Penggugat serahkan kepada Pengadilan; satu dan lainnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat yang sudah dirugikan karena tidak dapat menempati obyek miliknya tersebut diatas.



c. Menghukum Tergugat I (dan atau orang yang mendapat hak daripadanya) untuk segera mengosongkan :

- Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik Nurul Afifah

Sebelah barat : saluran air

Sebelah selatan : tanah bengkok KASUN

Tegalwaringin , Desa Tunggulwulung

Sebelah timur : saluran air

- Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik H. Ahmad

Sebelah selatan : jalan tani

Sebelah timur : tanah Solikin/Sutarno

- Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ (dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Nila Widiawati/Nur Salim

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Supardi

- Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

kesemuanya terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula; jikalau perlu pengosongan dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya; setidaknya memutuskan perkara ini dengan menyatakan : OBYEK SENGKETA menjadi milik Para Penggugat (selaku ahliwaris Alm. Da'u ditulis juga P. Da'u) dan Tergugat I (selaku ahliwaris Pardjo) yang harus dibagi dua masing-masing sama banyaknya/sama bagiannya; yakni 50 % bagian untuk Para Penggugat dan 50 % bagian untuk Tergugat I.

Dan oleh karena Tergugat I sudah menguasai OBYEK SENGKETA angka 3 huruf a s/d huruf c tersebut dalam gugatan; maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 50 % bagian dari OBYEK SENGKETA yang menjadi hak Para Penggugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus; bilamana pembagian secara natura sulit dilaksanakan; maka Para Penggugat menuntut untuk dijual/dilelang umum dan harganya dibagi sama antara Para Penggugat dan Tergugat I setelah dikurangi dengan biaya yang timbul dalam penjualan umum tersebut dan juga biaya sewa karena Tergugat I sudah menguasai OBYEK SENGKETA aquo tanpa persetujuan dari Para Penggugat; yang untuk itu Para Penggugat menuntut Tergugat I agar segera menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



10. Bahwa oleh karena tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dengan batas-batas :

Sebelah utara	: saluran air
Sebelah barat	: tanah milik Noto/Hj. Harliani
Sebelah selatan	: saluran air
Sebelah timur	: tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Sekarang ini dikuasai (dan digarap) oleh Tergugat II (dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya); maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth menghukum Tergugat II (dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya) untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula; jikalau perlu pengosongan dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.

Demikian juga mengingat OBYEK SENGKETA aquo sudah sekian tahun lamanya dikuasai/dimanfaatkan sendiri oleh Para Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat; padahal Para Penggugat mempunyai hak atas OBYEK SENGKETA aquo; maka dengan ini Para Penggugat mohon pula agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat terlambat menyerahkan OBYEK SENGKETA aquo terhitung sejak gugatan ini diputus di Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat. Selain itu Para Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus setiap hari lalai tidak memenuhi Putusan Pengadilan yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng (hoofdelijk/in solidum).

11. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa oleh karena ada kekhawatiran Para Tergugat melakukan pengalihan hak atas OBYEK SENGKETA baik melalui jual beli, sewa menyewa, hibah dan/atau peralihan hak yang lainnya kepada pihak ketiga lainnya disatu pihak; sedangkan dilain pihak mengingat OBYEK SENGKETA selama ini dikuasai, dimanfaatkan dan hasilnya dinikmati oleh Para Tergugat tanpa memberikan kepada Para Penggugat yang juga mempunyai hak atas OBYEK SENGKETA diatas; serta guna menghindari akibat hukum yang dikhawatirkan terjadi dikemudian hari terkait OBYEK SENGKETA aquo; maka Para Penggugat mohon agar memerintahkan kepada Para Tergugat (dan atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya) untuk menghentikan kegiatan diatas tanah OBYEK SENGKETA sampai adanya Putusan Akhir dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dengan hormat dan kerendahan hati Para Penggugat memohon pula agar terhadap ke 4 (empat) OBYEK SENGKETA kesemuanya terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan aquo dinyatakan dalam keadaan Status Quo; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat yang sudah dirugikan oleh Para Tergugat; serta guna mencegah adanya akibat hukum yang terjadi dikemudian hari terkait penguasaan OBYEK SENGKETA tersebut diatas; sedangkan dilain pihak karena adanya penguasaan OBYEK SENGKETA oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Pengugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan OBYEK SENGKETA miliknya tersebut.



12. Bahwa selain permohonan agar terhadap OBYEK SENGKETA dinyatakan dalam keadaan Status Quo; maka untuk menjamin tuntutan Para Penggugat; mohon Pengadilan Negeri Bangil meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak milik Para Tergugat antara lain :

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan; beserta barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain : sepeda motor, meja, kursi, lemari, kulkas, televisi, computer, dan alat elektronik lainnya milik Tergugat I.
 - b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Slepi RT/RW 009/003 Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto milik Tergugat II.
 - c. Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$
 - d. Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$
 - e. Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$
 - f. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$
- Obyek tersebut huruf c s/d huruf f kesemuanya terletak di Dusun Candi Kel. Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; yang dalam Buku Kelurahan C No. 608 tercatat atas nama P. Da'u Pardjo.

13. Bahwa Para Penggugat menarik KASTOYO sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini; oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua



Pengadilan Negeri Bangil Yth menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan pengadilan dalam perkara ini.

14. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti otentik yang mana memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44; maka Para Penggugat mohon Putusan ini dijalankan segera serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atasnya; untuk mengakhiri penguasaan tanah oleh Para Tergugat secara melawan hukum tersebut; sehingga Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi.

II. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas; maka Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth memanggil kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana seharusnya; selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya mohon memutus perkara ini yang intisarinya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat yakni : Purnomo dan Drs. Suraji adalah ahli waris sah dari Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2003
3. Menyatakan OBYEK SENGKETA yakni :
 - a. Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
Sebelah utara : tanah milik Nurul Afifah
Sebelah barat : saluran air
Sebelah selatan : tanah bengkok KASUN Tegalwaringin
Desa Tunggulwulung

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Sebelah timur : saluran air

- b. Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik H. Ahmad

Sebelah selatan : jalan tani

Sebelah timur : tanah Solikin/Sutarno

- c. Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ (dengan

batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Nila Widiawati/Nur Salim

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Supardi

- d. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Kesemuanya terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u); atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) dan milik Tergugat I selaku ahliwaris alm. Pardjo; yang harus dibagi dua masing-masing sama banyaknya; yakni 50 % bagian untuk

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Para Penggugat dan 50 % bagian untuk Tergugat I; satu dan lainnya mengingat OBYEK SENGKETA dalam Buku Leter C Desa Tunggul Wulung tercatat atas nama P. Da'u Pardjo.

15. Menyatakan :

- Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991
- Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991

Tidak sah/cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya.

16. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah OBYEK SENGKETA adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah merugikan Para Penggugat.

17. Menyatakan perubahan dan pengalihan hak atas : Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah/cacat hukum; tidak berlaku mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya.

18. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah merugikan Para Penggugat.

19. Menyatakan perolehan hak Tergugat II atas Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah tidak sah/cacat hukum, tidak berlaku mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya.

20. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah tidak sah/cacat hukum, tidak berlaku mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



21. Menghukum Tergugat I untuk segera memberikan/membayar uang sewa ke-4 (empat) tanah OBYEK SENGKETA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak bulan Maret 2003; sehingga jumlah keseluruhannya adalah : Rp. 250.000.000 x 16 tahun = Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.
22. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar uang harga sewa OBYEK SENGKETA aquo setiap tahunnya sebesar Rp. 250.000.000 (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2019 s/d putusan perkara ini diucapkan dan dilaksanakan oleh Tergugat I; yang untuk perhitungannya Para Penggugat serahkan kepada Pengadilan; yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.
23. Menghukum Tergugat I (dan atau orang yang mendapat hak daripadanya) untuk segera mengosongkan :
- a. Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah utara | : tanah milik Nurul Afifah |
| Sebelah barat | : saluran air |
| Sebelah selatan | : tanah bengkok KASUN Tegalwaringin Desa Tunggulwulung |
| Sebelah timur | : saluran air |
- b. Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah utara | : saluran air |
| Sebelah barat | : tanah milik H. Ahmad |
| Sebelah selatan | : jalan tani |

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Sebelah timur : tanah Solikin/Sutarno

- c. Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ (dengan

batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Nila Widiawati/Nur Salim

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Supardi

- d. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Kesemuanya terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec.

Pandaan Kab. Pasuruan; dan menyerahkan kepada Para Penggugat

dalam keadaan baik seperti semula; jikalau perlu pengosongan

dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.

24. Menghukum Tergugat II (dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya) untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula; jikalau perlu pengosongan dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.

25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



terlambat menyerahkan OBYEK SENGKETA aquo; terhitung sejak gugatan ini diputus di Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat.

26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai tidak mentaati Putusan Pengadilan secara tunai dan sekaligus dengan cara tanggung renteng.
27. Menyatakan OBYEK SENGKETA dalam keadaan Status Quo
28. Memerintahkan kepada Para Tergugat (dan atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya) untuk menghentikan kegiatan diatas tanah OBYEK SENGKETA sampai adanya Putusan Akhir dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
29. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini.
30. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
31. Menyatakan putusan Pengadilan ini segera dijalankan serta merta walaupun ada Perlawanan (Verzet), banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali atasnya (uit voerbaar bij voorraad).
32. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ini
33. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth berpendapat lain; maka mohon putusan yang seadil-adilnya (pro aequo et bono).

Memperhatikan pula, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** mengajukan **jawaban** sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh dalil **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 dalam perkara *a quo* baik posita maupun petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh **Tergugat I** secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa sebelum **Tergugat I** menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi seperti berikut di bawah ini :

2.1. **Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut (*Declinatory Exceptions / Absolute Competency*).**

a) Bahwa mencermati dalil **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 khususnya pada posita angka I.1., I.2., I.3., I.4., I.6., dan paragraf ke-lima angka I.9. serta petitum angka II.2., II.3, dan angka II.15, maka teramat jelas gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *a quo* tidak saja mengenai Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum melainkan juga Permohonan Penetapan Waris dan Gugatan Pembatalan Hibah yang keduanya notabene merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, mengingat **Para Penggugat** keduanya beragama Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang rumusannya berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

b) Oleh karena teramat jelas gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *a quo* telah melanggar kompetensi absolut suatu peradilan, maka **Tergugat I** mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



supaya menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

2.2. **Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

- a) Bahwa memang benar atas sebagian tanah Obyek Sengketa (yang menurut versi **Para Penggugat** adalah terhadap Tanah Persil No. 107 SIII, terletak di Blok 008 Nomor 55, seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$), telah terjadi peralihan hak dan saat ini menjadi milik/dikuasai oleh **Tergugat II**. Namun demikian penting dikemukakan di sini bahwa yang sebenarnya terjadi, peralihan hak tersebut tidaklah semata diduga atas dasar membeli dari **Turut Tergugat** (sebagaimana versi **Para Penggugat**); faktanya peralihan hak terjadi dari **Tergugat I** kepada SIDIK (Almarhum), kemudian dari SIDIK (Almarhum) beralih kepada **Turut Tergugat**, seterusnya dari **Turut Tergugat** beralih kepada **Tergugat II**, dan selanjutnya dari **Tergugat II** saat ini sudah beralih kepada Hj. HARLIANI (meskipun masih belum dibayar lunas).
- b) Bahwa dengan tidak ditarik dan didudukkannya ahli waris SIDIK (Almarhum) dan Hj. HARLIANI sebagai Tergugat/Turut Tergugat oleh **Para Penggugat**, maka gugatan sedemikian teramat jelas tidaklah lengkap para pihaknya sehingga dapat berakibat sengketa yang dipersalkan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas.
- c) Oleh karena teramat jelas gugatan **Para Penggugat** dalam perkara a quo tidak lengkap para pihaknya (*Plurium Litis Consortium*), maka **Tergugat I** mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



2.3. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat *Obscuur*

Libel.

- a) Bahwa dalil **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 khususnya pada posita angka I.3. adalah kabur/tidak jelas, karena Obyek Sengketa yang dipersalkan oleh **Para Penggugat** tidak disebutkan dan ditulis secara benar.
- b) Bahwa dalil **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 khususnya pada posita angka I.3. tersebut semakin kabur/tidak jelas, karena salah satu Obyek Sengketa yang dipersalkan oleh **Para Penggugat** tidak disebutkan dan ditulis pensertifikasian tanahnya.
- c) Bahwa terdapat kekaburan/ketidakjelasan berupa pertentangan mengenai titel gugatan **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 tersebut. Pada bagian perihal disebutkan dan ditulis "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", akan tetapi di bagian lain (halaman 2 Surat Gugatan) disebutkan dan ditulis "Gugatan Pengosongan dan Penyerahan Tanah Hak Milik".
- d) Oleh karena teramat jelas gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *a quo Obscuur Libel*, maka **Tergugat I** mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **Tergugat I** pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah termasuk pada bagian Dalam Pokok Perkara Dalam Konpensasi ini.

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



2. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh dalil **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 dalam perkara a quo baik posita maupun petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh **Tergugat I** secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada posita angka I.2. dan I.3. dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, dan mensomir **Para Penggugat** untuk membuktikan kebenaran dalilnya.
4. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada posita angka I.4. dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, dan mensomir **Para Penggugat** untuk membuktikan kebenaran dalilnya.
5. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada posita angka I.5. dan I.6 dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, dan mensomir **Para Penggugat** untuk membuktikan kebenaran dalilnya.
6. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada posita angka I.7. dan I.8. dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, karena :
 - 6.1. **Para Penggugat** tidak menguraikan secara benar sebagian tanah Obyek Sengketa yang telah dialihkan tersebut.
 - 6.2. **Para Penggugat** tidak menguraikan secara cermat bagaimana perolehan **Turut Tergugat** atas sebagian tanah Obyek Sengketa yang telah dialihkan tersebut, serta menguraikan pula secara cermat siapakah yang saat ini memiliki/ menguasai selain daripada **Tergugat II**.
7. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada posita angka I.9. dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, dan mensomir **Para Penggugat** untuk membuktikan kebenaran dalilnya.



8. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada posita angka I.10., I.11., I.12, I.13, dan I.14 dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, karena tidaklah beralasan secara faktual serta tidak berdasarkan hukum sama sekali.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa **Tergugat I Konpensi** sekarang dalam kedudukannya selaku **Penggugat Rekonsensi** akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap **Para Penggugat Konpensi** dalam kedudukannya sekarang sebagai **Tergugat I Rekonsensi** dan **Tergugat II Rekonsensi (Para Tergugat Rekonsensi)**.
2. Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Eksepsi serta seluruh uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara pada uraian Dalam Konpensi tersebut di atas, **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** mohon dianggap telah masuk juga ke dalam uraian Dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa kakek **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** (yaitu PARDJO) semasa hidupnya dahulu memiliki dan menguasai tanah-tanah sawah (di mana pada saat ini luas dan batas-batasnya) sebagai berikut di bawah ini :

3.1. Tanah sawah Patok seluas 4.924 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik NURUL AFIFAH, H.
ARIFIN, IKHYAK ULUMUDDIN

- Sebelah Barat : Saluran air
- Sebelah Selatan : Bengkok Kasun Tegal Waringin
- Sebelah Timur : Saluran air

3.2. Tanah sawah Rangsung seluas 5.104 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah milik H. AHMAD
- Sebelah Selatan : Jalan setapak



- Sebelah Timur : Tanah milik H. SOLIKIN

3.3. Tanah sawah Krocokan Barat Dusun seluas 2.125 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah milik NILA WIDIAWATI DAN NURSALIM
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Timur : Tanah milik SUPARDI

3.4. Tanah sawah Krocokan Depan Dusun seluas 2.160 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dan jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik NOTO/ Hj. HARLIANI
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Timur : Tanah milik DAYAH

Kepemilikan/kepenguasaan kakek **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi** (yaitu PARDJO) atas tanah-tanah sawah seperti tersebut di atas didasarkan pada Pepel Padjeg Boeme No. 13, Desa Toenggoelwoeloeng, District Pandaan, Regentschap Pasoeroean, Karesidenan Malang tahun 1943; tanah sawah No. 432 tercatat atas nama PARDJO (**Bukti T.I./ PR.-1**), bukan atas nama P. DAU PARDJO.

4. Bahwa selanjutnya kepemilikan dan kepenguasaan **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi** atas tanah-tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas sudah benar secara hukum, karena didasarkan pada Surat Pemberian/Penyerahan Hak Milik tertanggal 18 Mei 1981 dari PARDJO dan KASMINTEN (**Bukti T.I./PR-2**), Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi (Bukti T.I./PR-3)**, Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Nomor 1242 tertanggal 2 Februari 1988 yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya atas nama **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi (Bukti T.I./PR-4)**, serta Surat Keterangan Hibah tertanggal 16 Juni 1991 (**Bukti T.I./PR-5**). Pada saatnya nanti **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** menyampaikan pembuktian yang lebih lengkap lagi terkait kepemilikan dan penguasaannya atas tanah-tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas. Oleh karena itu, **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** memohon perkenan Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya menyatakan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas.

5. Bahwa meskipun **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** juga mengetahui kepemilikan dan penguasaan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** atas tanah-tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, akan tetapi **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** tetap berupaya mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut, melalui pelaporan pidana atas diri **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** dan putra **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi (Bukti T.I./PR-6a dan 6b)**, serta melalui gugatan perdata.

6. Bahwa upaya dari **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** tersebut bukan saja tidak beralasan secara faktual serta tidak berdasarkan hukum, namun menjadi berlebihan dikarenakan tiada henti-hentinya dilakukan sejak awal tahun 2015 (dimana gugatan perdatanya sebagaimana Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Bil sudah memperoleh Putusan dari Pengadilan Negeri Bangil berupa Gugatan Tidak Dapat Diterima) sampai dengan tahun 2020 sekarang ini. Menariknya, terdapat 3 (tiga)

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



gugatan yang pernah diajukan kembali oleh **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** kepada antara lain **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi**, namun kemudian gugatan dicabut oleh **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi (Bukti T.I./PR-7a, T.I./PR-7b, dan T.I./PR-7c.)**.

7. Bahwa meskipun upaya dari **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** tersebut merupakan haknya, akan tetapi khususnya terhadap 3 (tiga) gugatan yang pernah diajukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** kepada antara lain **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** namun kemudian gugatan dicabutnya, menurut hemat **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana termaktub dalam Doktrin Ilmu Hukum dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., serta memenuhi syarat-syarat materiil tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan :

7.1. Berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum, perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** seperti tersebut dalam angka 7 Gugatan Rekonsensi di atas, telah memenuhi unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dikarenakan melanggar hak subyektif **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** serta bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi**;

7.2. Perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi** tersebut dalam angka 7 Gugatan Rekonsensi di atas, juga telah memenuhi unsur "Adanya Kesalahan (*Schuld*)" dikarenakan **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** telah mengabaikan hak dan kepentingan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi**;

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



7.3. Perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi**

seperti tersebut dalam angka 7 Gugatan Rekonsensi di atas, juga telah memenuhi unsur “Adanya Kerugian (*Schade*)” dikarenakan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** :

- a. telah mengeluarkan biaya dalam menghadapi 3 (tiga) gugatan yang pernah diajukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** namun kemudian dicabutnya tersebut sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- b. sangat terguncang perasaannya dalam menghadapi 3 (tiga) gugatan yang pernah diajukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** namun kemudian dicabutnya tersebut, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

7.4. Keterkaitan substansi antara angka 7.1. dengan angka 7.3. Gugatan Rekonsensi di atas, juga menunjukkan terpenuhinya unsur “Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian”.

8. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum apabila **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** memohon perkenan Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** serta menyatakan bahwa perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** seperti tersebut dalam poin 7 Gugatan Rekonsensi di atas, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

9. Bahwa oleh karena itu, juga cukup beralasan menurut hukum **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi** memohon perkenan Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya menghukum **Para Tergugat Rekonsensi/Para**



Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian yang diderita **Penggugat**

Rekompensi/Tergugat I Kompensi sebesar kurang lebih Rp.

5.030.000.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai.

10. Bahwa agar gugatan **Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi** ini tidak sia-sia, maka cukup juga alasan menurut hukum apabila **Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi** memohon perkenan Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik **Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi**, yaitu :

10.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Tambak Wedi Barat Blok F, RT/RW 005/001, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;

10.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kalitengah RT/RW 005/005, Kel. Karangjati, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas tanpa terkecuali, **Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi** memohon perkenan Pengadilan Negeri Bangil cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan hal-hal sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari **Tergugat I** untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklard*).
- Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekompensi :

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi**.
- Menyatakan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** adalah pemilik yang sah atas :
 1. Tanah sawah Patok seluas 4.924 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik NURUL AFIFAH, H. ARIFIN, IKHYAK ULUMUDDIN
 - Sebelah Barat : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Bengkok Kasun Tegal Waringin
 - Sebelah Timur : Saluran air
 2. Tanah sawah Rangsung seluas 5.104 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. AHMAD
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. SOLIKIN
 - Tanah sawah Krocokan Barat Dusun seluas 2.125 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Barat : Tanah milik NILA WIDIAWATI DAN NURSALIM
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Timur : Tanah milik SUPARDI
- Menyatakan **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** untuk membayar kerugian yang diderita **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** sebesar kurang lebih Rp. 5.030.000.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai.

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi**, berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Tambak Wedi Barat Blok F, RT/RW 005/001, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kalitengah RT/RW 005/005, Kel. Karangjati, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
- Menghukum **Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka **Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi** mohon untuk diberikan keputusan yang adil (*Gerechtigheit*) dan bermanfaat (*Zweckmassigkeit*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Surat Gugatannya tanggal 29 Nopember 2019 tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II**.
2. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini tidak lengkap **para pihaknya**, masih ada pihak-pihak yang harus dijadikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan **TERGUGAT II** dalam memperoleh sebagian tanah Obyek Sengketa (Tanah Sawah Persil No. 107, Kelas SIII, Nomor Petok D 1311, dengan luas 2.160 M²) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama **SIDIK P. MULYONO**, memang benar asalnya membeli dari **TURUT TERGUGAT (KASTOYO)**. Akan tetapi

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



TURUT TERGUGAT asalnya membeli dari **SIDIK P. MULYONO**, buktinya sertifikat masih bernama **SIDIK P. MULYONO**. Kemudian sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut sudah **TERGUGAT II** jual kepada **Hj. HARLIANI**, meskipun masih belum lunas pembayarannya hingga saat ini. Jadi selain **TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT**, seharusnya **SIDIK P. MULYONO** atau ahli warisnya dan **Hj. HARLIANI** juga dijadikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat.

3. **Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini kabur dan tidak jelas**, karena sebagian tanah Obyek Sengketa yang dimiliki/dikuasai **TERGUGAT II** namun sudah dijual kepada **Hj. HARLIANI** tersebut (meskipun masih belum lunas pembayarannya), penyebutannya masih berdasarkan Buku C Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Padahal sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut sudah bersertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama **SIDIK P. MULYONO**. Selain itu **PARA PENGGUGAT** telah keliru/salah dalam menyebutkan luas tanahnya.
4. **Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini sudah lewat waktu (daluwarsa)**, karena **PARA PENGGUGAT** yang katanya merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama **SIDIK P. MULYONO**, tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHM No. 217 tersebut.
5. **Bahwa dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak lengkap para pihaknya, kabur dan tidak jelas, dan sudah lewat waktu (daluwarsa)**, maka **TERGUGAT II** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



berkenan menolak gugatan **PARA PENGGUGAT**, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **TERGUGAT II** pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah termasuk pada bagian Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Surat Gugatannya tanggal 29 Nopember 2019 tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II**.
3. Bahwa sebelumnya **TERGUGAT II** tidak mengetahui secara persis persoalan tanah Obyek Sengketa yang terjadi di antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**. Dalam hal ini **TERGUGAT II** hanya pernah mendengarnya dari masyarakat di Desa Tunggulwulung bahwa tanah Obyek Sengketa yang dimiliki/dikuasai **TERGUGAT I** digugat oleh **PENGGUGAT I** pada sekitar tahun 2015. Namun sejak pertengahan tahun 2018 hingga saat ini **TERGUGAT II** mengetahui sendiri persoalan tanah Obyek Sengketa yang terjadi di antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, karena :
 - a) **TERGUGAT II** pada saat itu dijadikan sebagai Tergugat III dalam Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN.Bil. tertanggal 30 Agustus 2018, tetapi kemudian gugatan dicabut oleh **PARA PENGGUGAT**;
 - b) **TERGUGAT II** juga dijadikan sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Bil. tertanggal 28 Pebruari 2019, tetapi kemudian gugatan kembali dicabut oleh **PARA PENGGUGAT**;
 - c) **TERGUGAT II** juga dijadikan sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Bil. tertanggal 02 Mei 2019, tetapi kemudian gugatan kembali dicabut oleh **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



d) **TERGUGAT II** pada saat ini dijadikan sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. tertanggal 03 Desember 2019, di mana gugatan masih berlangsung/berjalan.

4. Bahwa **TERGUGAT II** tidak sependapat dan menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 7 dan angka 8 gugatannya (halaman 6-7), karena menurut **TERGUGAT II** :

- a) **PARA PENGGUGAT** telah salah mendasarkan gugatannya pada Buku C Desa. Terhadap tanah yang telah dialihkan tersebut oleh **TURUT TERGUGAT** kepada **TERGUGAT II** faktanya sudah diterbitkan sertifikat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Januari 1987 melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
- b) **PARA PENGGUGAT** telah salah dalam menyebutkan luas tanahnya, di mana dalam gugatan disebutkan seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$. Faktanya yang benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama **SIDIK P. MULYONO**, luas tanahnya adalah seluas 2.160 m^2 seperti disebutkan dalam Gambar Situasi Tanggal 19-2-1986 Nomor 413.
- c) Terpenting dalam hal ini, **TERGUGAT II memperoleh tanah yang telah dialihkan tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya.**

Jadi sangat tidak benar apabila perolehan hak dan penguasaan **TERGUGAT II** atas tanah yang telah dialihkan tersebut dikatakan tidak sah/melanggar hukum yang sudah merugikan **PARA PENGGUGAT** (bukti akan diajukan pada waktunya).

5. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT II** juga tidak sependapat dan menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 14 gugatannya (halaman 7-10), karena menurut **TERGUGAT II** tidak berdasarkan fakta dan hukum.

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas tanpa terkecuali, **TERGUGAT II** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari **TERGUGAT II** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima.
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Putusan Sela **Pengadilan Negeri Bangil** Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Prinsipal Tergugat II agar melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Bangil** tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi dan Prinsipal Tergugat II Konpensasi;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



1. Menolak gugatan Para Penggugat konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;

DALAM KONVENSASI DAN REKONVENSASI

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.723.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Membaca secara berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Turut Terbanding ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari **Senin, tanggal 10 Agustus 2020**, Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa mereka telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding I ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding II ;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Turut Terbanding ;
6. Tanda Terima Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Kuasa Para Pembanding telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2020 ;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding I pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
8. Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding II pada tanggal 4 September 2020 ;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020, Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II telah menyerahkan masing-masing surat Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2020, untuk diserahkan kepada pihak lawannya ;
11. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2020 ;
12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 54/Pdt.G/ 2019/PN.Bil. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil kepada Terbanding I pada tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terbanding II pada tanggal 18 Agustus 2020 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil kepada Turut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2020 masing- masing telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal **10 Agustus 2020** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Juli 2020, Nomor :

Halaman **42** dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



54/Pdt.G/2019/PN Bil. adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mendahului uraian Memori Banding dari Para Pembanding ini; tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa apa yang sudah termuat dalam Gugatan, Replik, Daftar Bukti, Kesimpulan berikut segala sesuatu yang sudah diajukan oleh Para Pembanding (sebagai Pihak Para Penggugat) dimuka sidang Hakim Pertama; diambil alih, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dijadikan pula sebagai alasan keberatan dalam Memori Banding ini; yang untuk mempersingkat tidak dikutip ulang oleh Para Pembanding; oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenan kiranya menelaahnya.
2. Bahwa Para Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 53 alinea terakhir s/d halaman 54 alinea 1 - 4 putusannya aquo; yang intisarinya menyatakan :

“Menimbang bahwa surat bukti tertulis yaitu bukti tertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotocopi dari fotocopi surat yang pada saat persidangan sampai dengan putusan ini, para penggugat tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan aslinya”

“Menimbang bahwa mengenai bukti surat Para Penggugat tertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 dan P-10, majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kekuatan bukti surat penggugat tersebut”

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



“Menimbang bahwa mengenai bukti surat diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara/Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg yang menyatakan bahwa kekuatan surat bukti terletak dalam aktenya yang asli, apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiarnya hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

“menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan penggugat secara khusus untuk bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 dan P-10 para penggugat tidak dapat mengajukan surat asli dari fotokopi tersebut; maka bukti surat dari penggugat tersebut haruslah dikesampingkan (vide : Putusan Mahkamah Agung No. 7011 K/Sip/1974, Put MA No. 3609 K/Pdt/1985, Put MA No. 112 K/Pdt/1996)”

“Menimbang bahwa mengenai bukti P-5, P-6 dan P-11 Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tertanda P-5, P-6 dan P-11 berupa surat pemberitahuan informasi dan bukan merupakan akta autentik namun hanya akta dibawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain”

Pertimbangan hukum Hakim Pertama aquo sangat tidak benar dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan; bahkan diduga kuat hanya sebagai pendapat pribadi dari Hakim Pertama; sehingga hal yang sedemikian ini sangat merugikan Pembanding; oleh karena :

- Terkait Bukti P-2 dan P-3 yakni : Surat Kematian atas nama Da'u dan Surat Kematian atas nama Ba'atin (yakni orang tua Para Penggugat); asli dari bukti tersebut sudah dengan jelas dan terang sudah ditunjukkan oleh Para Penggugat kini Para Pembanding dimuka sidang Hakim Pertama;

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



lagipula sangat tidak masuk akal sehat Para Penggugat/Para Pembanding yang notabene anak kandung Alm. Da'u dan Almh. Ba'atin tidak dapat menunjukkan asli dari bukti surat tersebut; karena faktanya justru Para Penggugat selaku ahliwaris Alm. Da'u dan Almh. Ba'atin sebagai pihak yang mempunyai hak memiliki atas asli dokumen tersebut.

Faktanya : ternyata bukti asli surat tersebut yang sudah ditunjukkan oleh Para Pembanding sebagai Para Penggugat dimuka sidang Hakim Pertama; ternyata sudah disimpangi/dikesampingkan bahkan diduga kuat tidak dianggap sebagai bukti asli dalam perkara ini; padahal nyata jelas dan terang asli dari dokumen/bukti sudah diperlihatkan oleh Para Pembanding dimuka sidang Hakim Pertama melalui Kuasa Hukumnya aquo.

- Bahwa demikian juga bukti P-4 yakni : Letter C No. 608 atas nama P.Da'u Pardjo; sekalipun yang diajukan oleh Para Pembanding adalah fotocopi yang dilegalisir/dicocokan dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; akan tetapi pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding; asli dari Letter C No. 608 atas nama P. Da'u Pardjo (P-4) tersebut juga sudah ditunjukkan dengan jelas oleh Saksi Hartono (Kepala Desa Tunggulwulung) dan Saksi Purnomo (Perangkat Desa Tunggulwulung); bahkan dimuka sidang Hakim Pertama aquo telah diperlihatkan/ditunjukkan Buku Letter C atas tanah yang terletak di Desa Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang selama ini disimpan di Kantor Desa Tunggulwulung (yang salah satunya adalah Letter C atas nama P. Dau Pardjo).

Pada saat ditunjukkan Buku Letter C Desa Tunggulwulung aquo; Para Pembanding sebagai Para Penggugat juga sudah menyampaikan kepada Hakim Pertama bahwa asli dari P-4 yang diajukan oleh Para



Penggugat mengacu/menunjuk pada Buku Letter C Desa Tunggulwulung yang ditunjukkan oleh Saksi Purnomo dan Saksi Hartono (Kepala Desa Tunggulwulung)dimuka sidang Hakim Pertama.

- Bahwa fakta-fakta persidangan yang sedemikian ini diduga kuat telah dianulir oleh Hakim Pertama dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Para Pembanding tidak dapat ditunjukkan aslinya; padahal asli bukti tersebut telah ditunjukkan oleh Para Pembanding dimuka sidang Hakim Pertama dengan agenda sidang Pembuktian; sehingga patut dipertanyakan :

Ada kepentingan apa Hakim Pertama yang diduga kuat dengan sengaja “menganggap bukti asli” tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Pembanding; hal ini tentunya hanya Hakim Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tahu.

- Bahwa sekedar bukti P-7 dan bukti P-9 bukti tersebut diperoleh Para Pembanding pada saat Tergugat I kini Terbanding I mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa aquo melalui prona di Kantor Desa Tunggulwulung; dan mengingat letter C atas tanah aquotercatat atas nama 2 (dua) orang yakni Dau Pardjo akan tetapi pengajuan SHM hanya dilakukan oleh ahliwaris Pardjo; sehingga Perangkat Desa Tunggulwulung (dalam hal ini Saksi Hartono selaku Kepala Desa Tunggulwulung dan saksi Jayadi) meminta klarifikasi kepada Para Pembanding sebagai ahliwaris Alm. Dau terkait permohonan SHM aquo; satu dan lainnya dikarenakan Para Pembanding sebagai ahliwaris Alm. Dau ternyata tidak ikut menandatangani berkas pengajuan permohonan SHM aquo; sehingga baik Saksi Hartono selaku Kepala Desa Tunggulwulung dan saksi Jayadi tidak dapat melakukan verifikasi berkas pengajuan SHM melalui prona yang diajukan oleh Terbanding I.

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Adanya bukti P-7 dan P-8 yang dilampirkan oleh Terbanding I dalam permohonan SHM aquo tanpa ada persetujuan dari Para Pembanding sebagai ahliwaris Alm. Dau menunjukkan itikad tidak baik dari Terbanding I yang diduga kuat ingin menguasai obyek sengketa aquo secara tidak benar; padahal Para Pembanding sebagai ahliwaris alm. Dau juga mempunyai hak atas obyek sengketa aquo.

- Demikian juga bukti P-8 yakni : Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 yang diajukan oleh Para Pembanding ternyata dikesampingkan Hakim Pertama dan dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian; satu dan lainnya Para Pembanding tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut.

Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 juga diajukan sebagai bukti oleh Terbanding I yang diberi tanda Bukti T.I./PR-5 (dan Terbanding I juga menunjukkan aslinya dimuka sidang Hakim Pertama) disatu pihak; sedangkan dilain pihak Bukti P-8 yang diajukan oleh Para Pembanding sebagai Pihak Para Penggugat adalah sama dengan Bukti T.I./P.R-5 (**P-8 = T.I./PR-5**); dengan demikian sekalipun Para Pembanding tidak dapat menunjukkan asli bukti P-8 tersebut akan tetapi secara yuridis bukti asli P-8 aquo sudah terbukti dapat ditunjukkan keasliannya; satu dan lainnya karena asli dari bukti tersebut sudah dapat dibuktikan/ditunjukkan dimuka sidang Hakim Pertama; karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenan kiranya menelaahnya.

- Bahwa terhadap bukti T-5 sekalipun bukan merupakan akta otentik ternyata oleh Hakim Pertama tetap dianggap sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 097 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975; padahal adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa P-8 sama dengan bukti T.I-5/PR-5.



Oleh karena itu patut dipertanyakan : atas dasar apa atau bahkan ada kepentingan apa Hakim Pertama menyatakan bukti T-5 yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I sebagai alat bukti dalam perkara; sedangkan bukti P-8 yang diajukan oleh Para Penggugat kini Para Pembanding dikesampingkan dan dianggap bukti sebagai alat bukti; padahal bukti P-8 : Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 sama dengan bukti T-5 yang juga Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991; hal ini menunjukkan Hakim Pertama diduga kuat mengalami kebimbangan dalam memutus perkara incasu; sehingga pertimbangan hukum Hakim Pertama saling bertentangan; dan terkait hal tersebut tentunya hanya Hakim Pertama dan Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahuinya.

Tegasnya : Pertimbangan hukum Hakim Pertama aquo sangat tidak mempunyai dasar hukum yang benar bahkan diduga kuat sebagai pendapat pribadi dari Hakim Pertama bahkan nampak jelas adanya keragu-raguan dari Hakim Pertama dalam memutus perkara ini; sehingga dengan demikian nampak jelas dan terang Hakim Pertama telah salah/keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini; dan putusan yang sedemikian ini sangat merugikan Para Pembanding sebagai ahliwaris Alm. Dau.

3. Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 56 alinea 2 putusan aquo; yang intisarinnya menerangkan :

“Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dimana dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun bukti yang mendukung bahwa telah adanya hak yang melekat secara langsung oleh Pihak Para Penggugat kepada obyek sengketa dalam perkara aquo yang dimana kepemilikan masih

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



atas nama/milik dari Para Penggugat didasarkan atas warisan Alm.

Dau tersebut”

Para Pembanding tidak sependapat dan dengan tegas menolak pertimbangan Hukum Hakim Pertama ini; karena pendapat Hakim Pertama yang sedemikian ini adalah pendapat yang sangat tidak benar; karena :

- 4 (empat) bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; dalam Letter C Desa No. 608 masih tercatat atas nama Dau Pardjo; yakni nama 2 (dua) orang nama yang berbeda yakni : Dau dan Pardjo; hal ini dikuatkan lagi dengan keterangan para saksi yakni : saksi Purnomo, saksi Hartono dan saksi Jayadi (kesemuanya Perangkat Desa Tunggulwulung); yang dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan : tanah obyek sengketa aquo sampai sekarang ini masih tercatat atas nama Dau Pardjo dan belum ada catatan perubahan peralihan hak; dan dikarenakan Dau Pardjo sudah meninggal dunia, maka secara yuridis nyata jelas dan terang yang menjadi ahliwaris Dau adalah Para Pembanding sedangkan yang menjadi ahliwaris alm. Pardjo adalah Terbanding I.

- Dengan meninggalnya Alm. Dau maka secara yuridis Para Pembanding mempunyai hak atas peninggalan/warisan Alm. Dau termasuk mempunyai hak atas obyek sengketa yang tercatat atas nama Dau Pardjo; jika warisan/peninggalan Alm. Dau bukan milik Para Pembanding yang notabene adalah anak kandung dan selaku ahliwaris sah dari Alm. Dau; apakah Terbanding I yang bahkan tidak ada hubungan darah dengan Alm. Dau berhak atas obyek sengketa yang tercatat atas nama Dau Pardjo ??

Tegasnya : obyek sengketa aquo dalam Buku Leter C Desa Tunggul Wulung No. 608 hingga sekarang ini tercatat atas nama Da'u Pardjo; hal ini seperti termuat dalam Surat Keterangan No.

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/58/414.211.2.05/2014 tanggal 12 Februari 2014 (Bukti P-5) dan

Surat Keterangan Kepala Desa Tunggul Wulung No.

145/438/424.311.2.05/2018 bertanggal Tunggul Wulung, 20 Desember

2018 Bukti P-6); sehingga dengan meninggalnya alm. Dau maka secara

yuridis Para Pembanding mempunyai hak atas obyek

peninggalan/warisan dari alm. Dau; oleh karena itu pertimbangan hukum

Hakim Pertama aquo sangat tidak mempunyai dasar hukum yang benar

bahkan Hakim Pertama aquo diduga kuat telah salah setidaknya

keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo; dan

pertimbangan Hakim Pertama yang sedemikian ini jelas dan terang

sangat merugikan Para Pembanding yang hak-haknya atas obyek

sengketa diduga kuat telah didzalimi oleh Para Terbanding; oleh karena

itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenan

menelaahnya; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan

serta guna memberikan perlindungan hukum bagi Para Pembanding.

4. Bahwa demikian juga Para Pembandingsangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 58 alinea 3 dan halaman 59 alinea 1, alinea 2 putusan aquo; yang intisarinnya menerangkan :

“menimbang bahwa mengenai bukti surat T.II-1 dan T.II-2, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap surat pernyataan jual beli dan sertifikat hak milik tersebut diatas menurut majelis hakim merupakan bukti surat yaitu suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan pasal 165 HIR/pasal 285 Rbg bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang disebut didalamnya

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan”

“Menimbang bahwa dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke sembilan tahun 2009 pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan alat bukti otentik dapat dibantah dengan bukti lawan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 937 K/Sip/1970 tertanggal 22 Maret 1972, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (volledig)”

“menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, hal mana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 hal mana dikuatkan dalam pasal 20 ayat (2) UUPA yang pada pokoknya menerangkan bahwa hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang artinya peralihan hak milik atas tanah dapat

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum, yang mana peralihan hal milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain, sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dari pemegang hak milik beralih ahliwaris pemegang hak”

Para Pembanding sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan Hukum Hakim Pertama ini; karena pendapat Hakim Pertama yang sedemikian ini adalah pendapat yang sangat tidak benar, membahayakan kepastian hukum dan dikhawatirkan merusak Praktek Peradilan yang selama ini dianut; dan ini sudah sangat merugikan Pembanding; karena :

e. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; dengan batas-

batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani

Sebelah selatan : saluran air

Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Didalilkan dibeli oleh Terbanding II berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10 April 2002 (bukti T.II-1) dan sudah mempunyai SHM No. 217 Desa Tunggulwulung kec. Pandaan Kab. Pasuruan; tercatat atas nama Sidik P. Mulyono; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasutuan pada tanggal 27 Januari 1987 (Bukti T.II-2).

Faktanya : jika benar tanah aquo dibeli oleh Terbanding II pada tanggal 10 April 2002; sedangkan atas tanah aquo sudah diterbitkan SHM No. 217 atas nama Sidik P. Mulyono pada tanggal 27 Januari 1987 (quad non); maka peralihan hak Terbanding II yang hanya

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10 April 2002 (yang dilakukan dibawah tanah dan hanya diketahui oleh Kepala Desa Tunggulwulung) secara yuridis tidak sah/tidak sesuai prosedur hukum yang benar tentang peralihan hak atas tanah bersertifikat sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997; yakni : harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang - Notaris/PPAT setempat; sehingga surat pernyataan jual beli aquo secara yuridis tidak dapat disebut sebagai akta otentik karena pernyataan jual beli hanya dibuat dibawah tangan padahal tanah aquo sudah bersertifikat (quadnon); karena itu Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10 April 2002 sudah seharusnya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

- f. Bahwa demikian juga SHM No. 217 Desa Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan (Bukti T.II-2) nyata jelas diuraikan oleh Terbanding II diterbitkan pada tanggal 27 Januari 1987; sehingga jika dikaitkan dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 yang dijadikan dasar oleh Terbanding I mengaku sebagai pemilik obyek sengketa (bukti T.I/PR-5) yang dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama dinyatakan sebagai bukti yang kuat; maka nyata jelas dan terang SHM No. 217 atas nama Sidik P. Mulyono didugat kuat bukan sertifikat atas tanah persil Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55 yang termuat dalam letter C No. 608 atas nama Dau Pardjo (salah satu obyek sengketa dalam perkara ini).
- Lagipula jika benar tanah persil No 107 S.III, Blok 008 No. 55 sudah dialihkan kepada pihak lain bahkan pada tanggal 27 Januari 1987 sudah terbit SHM No. 217 atas nama Sidik P. Mulyono seperti yang didalilkan oleh Terbanding II (maupun



Teranding II); tentunya Kasminten dan Katawi tidak mempunyai hak membuat Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 1991; yakni menghibahkan 4 (empat) bidang obyek sengketa pada Terbanding I; karena sudah tidak mempunyai hak atas tanah persil no. 107 S.III Blok 008 No. 55 yang sudah menjadi milik orang lain bahkan sudah diterbitkan SHM atas nama Sidik P. Mulyono seperti yang didalilkan oleh Para Terbanding (quadnon).

Sangat tidak masuk akal sehat dalam hukum bahwa tanah aquo sudah diterbitkan SHM No. 217 atas nama Sidik P Mulyono pada tanggal 27 Januari 1987 (quadnon); akan tetapi tanah aquo masih dimasukkan/dijadikan sebagai obyek hibah dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 1991 bahkan dijadikan obyek jual beli dalam surat pernyataan jual beli tanggal 10 April 2002; akan tetapi dalam surat pernyataan jual beli aquo tanah tersebut masih tertulis/dimuat tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55 dan bukan ditulis tanah SHM No. 217 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atas nama Sidik P. Mulyono; oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenan kiranya menelaahnya.

Tegasnya : surat pernyataan jual beli tanah 10 Januari 2002 tidak sah/cacat hukum dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum; karena peralihan hak aquo tidak sesuai prosedur peralihan hak yang diamanatkan PP No. 24 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); demikian juga SHM No. 217,Desa Tunggulwulung Kec, Pandaan Kab. Pasuruan tercatat atas nama Sidik P. Mulyono secara yuridis cacat hukum; dan mohon agar SHM aquo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



mengikat; satu dan lainnya peralihan hak atas tanah SHM aquo tidak mempunyai dasar hukum yang benar sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.

5. Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum Hakim Pertama yang termuat dalam halaman 60 alinea 2, alinea 3 dan alinea 4 putusan aquo; yang intisarinnya sebagai berikut :

“menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi para penggugat dan para tergugat dan para turut tergugat yang saling bersesuaian, namun menyangkut tentang telah adanya perbuatan hukum tersebut, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sebaliknya para tergugat dan para turut tergugat dapat membuktikan sebaliknya”

“menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan tersebut tidak ada satupun yang dapat menunjukkan secara utuh, lengkap, dan jelas mengenai kepemilikan atas obyek sengketa merupakan milik dari para penggugat yang diperoleh sebagai hasil warisan”

“menimbang bahwa apabila merujuk pada surat-surat bukti yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak para tergugat dan para turut terkuat serta memperhatikan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa saling bersesuaian dan dapat membuktikan bantahannya”

Para Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan Hukum Hakim

Pertama aquo; karena pendapat Hakim Pertama yang sedemikian ini yang



sangat tidak benar/tidak sesuai dengan hasil persidangan perkara incasu;

dan ini sudah sangat merugikan Pembanding; karena :

a. Yang menjadi pihak dalam perkara incasu adalah : Para Penggugat;

Tergugat I : Mursiati; Tergugat II : Sukardi; dan Turut Tergugat :

Kastoyo; sehingga nyata jelas dan terang yang menjadi turut tergugat dalam perkara ini hanya Kastoyo saja (yang bahkan dari sejak awal perkara ini disidangkan hingga Hakim Pertama memutus perkara incasu); Turut Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan jugapun tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri sidang perkara ini; sehingga dengan demikian Turut Terguguat (kini Turut Terbanding) secara yuridis mengakui gugatan Para Penggugat kini Para Pembanding.

Tegasnya : tidak ada para turut tergugat seperti yang dimuat dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama aquo; karena disebut para turut tergugat apabila yang menjadi pihak turut tergugat dalam perkara ini tentunya lebih dari 1 (satu) orang; faktanya yang menjadi pihak turut tergugat dalam perkara ini hanya Kastoyo saja yang bahkan tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini; oleh karena itu um Hakim Pertama yang memuat adanya para turut tergugat dalam pertimbangan hukumnya diduga kuat sudah melakukan kesembronoan dalam hukum yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam perkara ini.

b. Terkait bukti-bukti surat dalam perkara ini masing-masing pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengajukan bukti surat; sedangkan untuk para saksi dalam perkara ini hanya diajukan oleh para penggugat (kini pembanding) sedangkan para tergugat kini Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam



perkara ini sekalipun Hakim Pertama sudah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat kini Para Terbanding
Demikian juga dimuka sidang tidak pernah ada saksi-saksi yang diajukan oleh para turut tergugat dalam perkara ini; karena faktanya tidak ada pihak para turut tergugat dalam perkara ini; sedangkan Kastoyo yang ditarik sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini: sejak perkara ini disidangkan bahkan hingga diputus oleh Hakim Pertama; Kastoyo tidak pernah hadir jugapun tidak pernah mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang perkara ini; apalagi mengajukan saksi-saksi seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama aquo.

Tegasnya : dalam perkara ini saksi-saksi hanya diajukan oleh pihak para penggugat (kini pembanding) yakni : saksi Hartono, saksi Purnomo dan saksi Jayadi yang keterangannya dibawah sumpah dimuka sidang sudah dikutip oleh Para Pembandingdalam Kesimpulan dan juga sudah termuat dalam putusan perkara ini; sedangkan para tergugat tidak pernah mengajukan saksi-saksi; demikian juga para turut tergugat juga tidak pernah mengajukan saksi-saksi bahkan tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini seperti yang sudah diuraikan diatas.

Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pertama aquo diduga kuat sebagai pendapat/kesimpulan pribadi yang keliru dan sangat membahayakan kepastian hukum yang dikhawatirkan merusak Praktek Peradilan yang selama ini dianut; karena hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat kini Para Terbanding dan Para Turut Tergugat; hal ini sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini; karena saksi-saksi dalam perkara ini hanya diajukan oleh Para Penggugat kini Para Pembanding saja.

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Faktanya : Para Tergugat tidak pernah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini; demikian juga tidak pernah ada pihak para turut tergugat dalam perkara ini; karena hanya ada turut tergugat yang bahkan sejak awal persidangan hingga perkara ini diputus, turut tergugat tidak pernah datang/hadiri dalam persidangan perkara ini).

Oleh karena itu ada kepentingan apa Hakim Pertama secara menggebu-gebu memutus perkara ini dengan memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat; padahal tidak ada saksi-saksi baik yang diajukan oleh para tergugat maupun para turut tergugat dalam perkara ini; sehingga nyata jelas dan terang Hakim Pertama telah salah/keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini bahkan sudah melampaui kewenangannya dengan memutus perkara ini; sehingga putusan yang sedemikian ini sudah seharusnya dibatalkan; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Pembanding yang sudah didzalimi oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding; oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth menelaahnya.

- c. Demikian juga terkait pertimbangan hukum Hakim Pertama yang intisarinya menyatakan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa diperoleh para penggugat kini Para Pembanding sebagai hasil warisan; dengan tegas Para Pembanding tolak sebagai tidak benar; karena :

Dau (kini Alm) adalah ayah kandung Para Pembanding; sedangkan obyek sengketa dalam perkara ini dalam Letter C No. 608 yang ada di Desa Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan hingga sekarang ini masih tercatat atas nama Dau Pardjo; sehingga dengan

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



meninggalnya Alm. Dau maka secara yuridis Para Pembanding sebagai ahliwaris Alm. Dau yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan/warisan dari alm. Dau (termasuk atas obyek sengketa yang dalam bukti kepemilikan tercatat atas nama Dau Pardjo).

Apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat yakni : Letter C No. 608 atas tanah Dau Pardjo (Bukti P-4); Surat Keterangan No. 145/58/414.211.2.05/2014 bertanggal Tunggulwulung, 12 Februari 2014 (Bukti P-5); Surat Keterangan No. 145/438/424.311.2.05/2018 bertanggal Tunggulwulung, 20 Desember 2018 (Bukti P-6); dan Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 12 Juli 2002 (Bukti P-12); maka sangat tidak masuk akal sehat dalam hukum Para Pembanding yang sebagai ahliwaris Alm. Dau dinyatakan tidak dapat menunjukkan mengenai kepemilikan obyek sengketa merupakan milik para penggugat/Para Pembanding yang asalnya dari hasil warisan; padahal definisi warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahliwaris.

Oleh karena terkait obyek sengketa pewaris : Dau sudah meninggal dunia; maka secara yuridis Para Pembanding sebagai ahliwaris mempunyai hak atas obyek sengketa yang asalnya dari peninggalan/warisan alm. Dau; oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenan kiranya menelaahnya.

6. Bahwa Para Pembanding juga sangat berkeberatan dengan pertimbangan Hakim Pertama pada halaman 61 alinea ke 5 putusannya aquo; yang menyatakan :

“Menimbang bahwa kuasa hukum para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ; sedangkan para tergugat (kuasa hukum tergugat I dan prinsipal tergugat II) dalam dalil jawabannya menyangkut status kepemilikan tanah sengketa dalam perkara aquo dapat dibuktikan; maka tindakan para tergugat yang menguasai tanah

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



obyek sengketa serta segala proses berkenaan dengan tanah tersebut menurut majelis hakim adalah bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan para pengugat”

Pertimbangan hukum Hakim Pertama yang sedemikian ini sangat tidak mempunyai dasar hukum yang benar; dan mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenan kiranya mengesampingkannya; karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 58 Hakim Pertama menyatakan surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (Bukti T.I/PR-5 dan Bukti P-8) merupakan akta dibawah tangan namun tetap dapat diterima sebagai bukt permulan dan harus didukung bukti lain; faktanya obyek yang “dihibahkan” dalam surat keterangan hibah aquo adalah tanah-tanah yang sesuai dengan buku letter C Desa No. 608; Dusun Candi Desa Tunggulwulun Kec. Pandaan Kab. Pasuruan tercatat atas nama Dau Pardjo; dengan no persil :

- Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 10 Nomor 25;
- Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 008 Nomor 55;
- Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 009 Nomor 86;
- Tanah Persil Nomor 107 SIII terletak di Blok 011 Nomor 52 (yang oleh Tergugat I dan Tergugat II kini Para Terbanding didalilkan sudah terbit

SHM No. 217 Desa Tungguwulun Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atas nama Sidik P. Mulyono; diterbitkan pada tanggal 27 Januari 1987)

Jika benar terhadap obyek tanah persil no. 107 S.III terletak di Blok 011 No. 52 sudah terbit SHm No. 217 atas nama Sidik P. Mulyono pada tanggal 27 Januari 1987; tentunya secara yuridis Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya; satu dan lainnya terhadap tanah yang sudah diterbitkan SHM pada tanggal 27 Januari 1987 atas nama orang lain; tentunya tidak dapat “dihibahkan” lagi pada tanggal 16 Juni 1997.

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Oleh karena itu patut dipertanyakan : ada kepentingan apa Hakim Pertama secara menggebu-gebu menyatakan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa yang berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (Bukti T.I/PR-5); Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10 April 2002 (bukti T.II-1) dan SHM No. 217 atas nama Sidik P. Mulyono (Bukti T.II-2) sudah sesuai dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah merugikan Pembanding; padahal nyata jelas dan terang ada ketidaksesuaian bahkan kejanggalan terhadap Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (Bukti T.I/PR-5); Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10 April 2002 (bukti T.II-1) dan SHM No. 217 atas nama Sidik P. Mulyono (Bukti T.II-2) tersebut diatas.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth; berkenan kiranya menelaahnya selanjutnya mohon pula agar terhadap SHM No. 217 Desa Tungguwulun Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atas nama Sidik P. Mulyono; diterbitkan pada tanggal 27 Januari 1987 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; satu dan lainnya karena perolehan hak atas tanah aquo tidak sesuai prosedur hukum yang benar disatu pihak; sedangkan dilain pihak demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Pembandingselaku ahliwaris Alm. Dau yang sudah dirugikan oleh Para Para Pembandingdalam perkara ini.

7. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata (Halaman 812), M. Yahya Harahap menyebutkan : bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Sebaliknya jika benar gugatan para penggugat nding tidak mempunyai dasar hukum yang benar; atau gugatan error in persona; atau gugatan mengancung cacat atau obscuur libel (terkait obyek sengketa); maupun gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagaimana; maka menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perkara Perdata (hal. 811), terkait gugatan aquo dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Faktanya : dalam gugatannya, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dan hasil pemeriksaan sidang setempat; maka secara yuridis dalil gugatan Para Penggugat sudah terbukti kebenarannya; yakni 4 (empat) bidang tanah sawah (obyek sengketa) dengan batas-batas yang juga diakui/dibenarkan oleh Para Tergugat; telah yang secara tidak sah dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding; dan penguasaan para tergugat/terbanding aquo sudah diakui dihadapan Hakim Pertama dalam pemeriksaan setempat dalam perkara ini; demikian juga dasar hukum Para Pembandingbertindak selaku ahliwris Alm. Dau sudah secara jelas dan terang telah dibuktikan dimuka sidang Hakim Pertama; akan tetapi hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama.

Oleh karena itu patut dipertanyakan : **Ada kepentingan apa Hakim Pertama secara menggebu-gebu memutus perkara ini dengan menolak gugatan para penggugat (kini Pembanding) dan mengesampingkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding; dan hanya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat; bahkan dengan menyatakan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat;**

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



padahal nyata jelas dalam perkara ini saksi-saksi hanya diajukan oleh Para Penggugat kini Para Pembanding; sedangkan para tergugat tidak pernah mengajukan saksi; demikian juga tidak pernah ada para turut tergugat yang ikut hadir dalam persidangan perkara ini apalagi mengajukan saksi-saksi seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama aquo; sehingga nyata jelas dan terang Hakim Pertama telah salah/keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini; sehingga putusan Hakim Pertama aquo telah nyata jelas dan terang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Pembanding selaku ahliwaris Alm. Dau.

Oleh karena itu Para Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Hakim Pertama aquo; dan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 54/Pdt.G/2019/PN.Bil tanggal 28 Juli 2020 yang sedemikian ini sudah seharusnya dibatalkan; karena Hakim Pertama telah salah/keliru memutus perkara No. 54/Pdt.G/2019/PN.Bil tanggal 28 Juli 2020; oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth menelaahnya; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Pembanding yang sudah di dzolimi dan dirugikan oleh Para Terbanding

Tegasnya : Tanah obyek sengketa dalam buku letter C desa No. 608 masih tercatat atas nama Dau Pardjo dan hingga sekarang ini tidak ada catatan peralihan hak baik kepada Tergugat I, Tergugat II (Para Terbanding) maupun kepada pihak ketiga lainnya; demikian juga obyek sengketa, letak obyek sengketa, batas-batas tanah obyek sengketa berikut dengan penguasaannya telah dibenarkan/diakui oleh Para Terbanding; padahal Para Pembanding selaku ahliwaris Alm. Dau tidak pernah mengalihkan obyek sengketa aquo baik kepada Para Terbanding (dan atau pihak ketiga lainnya); sehingga secara yuridis

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding tanpa adanya persetujuan dari Para Pembanding sebagai ahliwaris Alm. Dau; adalah tindakan yang cacat hukum/tidak sah yang sudah sangat merugikan Para Pembanding seperti yang sudah diuraikan diatas.

Oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat kini Para Pembanding secara yuridis sudah terbukti kebenarannya; karena Tergugat I dan Tergugat II kini Para Terbanding secara tanpa hak telah menguasai obyek sengketa tanpa ijin dari Para Pembanding selaku ahliwaris Alm. Dau yang mempunyai hak atas obyek sengketa aquo; selanjutnya dengan hormat dan kerendahan hati Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut untuk seluruhnya; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Pembanding selaku ahliwaris Alm. Dau yang sudah dirugikan dalam perkara ini.

II. Berdasarkan uraian-uraian Memori Banding diatas; dengan segala hormat dan kerendahan hati Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth; memutus perkara ini pada waktunya dengan intisari putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding: Tuan PURNOMO dan Tuan Drs. SURAJI yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya : DADING P. HASTA, SH.MH DKK tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 54/Pdt.G/2019/PN.Bil tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding.
3. **MENGADILI SENDIRI**

Halaman 64 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan prinsipal Tergugat II sebagai tidak beralasan hukum

DALAM POKOK PERKARA

4. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat yakni : Purnomo dan Drs. Suraji adalah ahli waris sah dari Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2003
6. Menyatakan OBYEK SENGKETA yakni :
 - a. Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara	: tanah milik Nurul Afifah
Sebelah barat	: saluran air
Sebelah selatan	: tanah bengkok KASUN Tegalwaringin Desa Tunggulwulung
Sebelah timur	: saluran air
 - b. Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara	: saluran air
Sebelah barat	: tanah milik H. Ahmad
Sebelah selatan	: jalan tani
Sebelah timur	: tanah Solikin/Sutarno



c. Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan

Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah barat : tanah milik Nila Widiawati/Nur Salim
Sebelah selatan : saluran air
Sebelah timur : tanah milik Supardi

d. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai

dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ dengan
batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani
Sebelah selatan : saluran air
Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Kesemuanya terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec.
Pandaan Kab. Pasuruan adalah milik Para Penggugat selaku Ahli
Waris Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u); atau setidaknya tidaknya
dinyatakan sebagai milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Da'u
(ditulis juga P. Da'u) dan milik Tergugat I selaku ahliwaris alm. Pardjo;
yang harus dibagi dua masing-masing sama banyaknya; yakni 50 %
bagian untuk Para Penggugat dan 50 % bagian untuk Tergugat I; satu
dan lainnya mengingat OBYEK SENGKETA dalam Buku Leter C
Desa Tunggul Wulung tercatat atas nama P. Da'u Pardjo.

34. Menyatakan :

- Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991
- Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991

Tidak sah/cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya.



35. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah OBYEK SENGKETA adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah merugikan Para Penggugat.
36. Menyatakan perubahan dan pengalihan hak atas : Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah/cacat hukum; tidak berlaku mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya.
37. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah merugikan Para Penggugat.
38. Menyatakan perolehan hak Tergugat II atas Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah tidak sah/cacat hukum, tidak berlaku mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya.
39. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah tidak sah/cacat hukum, tidak berlaku mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya.
40. Menghukum Tergugat I untuk segera memberikan/membayar uang sewa ke-4 (empat) tanah OBYEK SENGKETA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak bulan Maret 2003; sehingga jumlah keseluruhannya adalah : Rp. 250.000.000 x 16 tahun = Rp. 4.000.000.000 (empat

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.

41. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar uang harga sewa OBYEK SENGKETA aquo setiap tahunnya sebesar Rp. 250.000.000 (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2019 s/d putusan perkara ini diucapkan dan dilaksanakan oleh Tergugat I; yang untuk perhitungannya Para Penggugat serahkan kepada Pengadilan; yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.

42. Menghukum Tergugat I (dan atau orang yang mendapat hak daripadanya) untuk segera mengosongkan :

a. Tanah Persil No. 82 SII; terletak di Blok 009 Nomor 86; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik Nurul Afifah

Sebelah barat : saluran air

Sebelah selatan : tanah bengkok KASUN

Tegalwaringin Desa Tunggulwulung

Sebelah timur : saluran air

b. Tanah Persil No. 86 SII; terletak di Blok 011 Nomor 52; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah barat : tanah milik H. Ahmad

Sebelah selatan : jalan tani

Sebelah timur : tanah Solikin/Sutarno



- c. Tanah Persil No. 99 SII terletak di Blok 010 Nomor 25; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 2.270 \text{ m}^2$ (dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah barat : tanah milik Nila Widiawati/Nur Salim
Sebelah selatan : saluran air
Sebelah timur : tanah milik Supardi

- d. Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah barat : tanah milik Noto/Hj. Harliani
Sebelah selatan : saluran air
Sebelah timur : tanah milik Daiyah/Hadi Pranoto

Kesemuanya terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan; dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula; jikalau perlu pengosongan dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.

43. Menghukum Tergugat II (dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya) untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Persil No. 107 SIII terletak di Blok 008 Nomor 55; sesuai dengan Buku C Desa obyek tersebut seluas $\pm 1.770 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula; jikalau perlu pengosongan dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.



44. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat terlambat menyerahkan OBYEK SENGKETA aquo; terhitung sejak gugatan ini diputus di Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat.
45. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai tidak mentaati Putusan Pengadilan secara tunai dan sekaligus dengan cara tanggung renteng.
46. Menyatakan OBYEK SENGKETA dalam keadaan Status Quo
47. Memerintahkan kepada Para Tergugat (dan atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya) untuk menghentikan kegiatan diatas tanah OBYEK SENGKETA sampai adanya Putusan Akhir dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
48. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini.
49. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
50. Menyatakan putusan Pengadilan ini segera dijalankan serta merta walaupun ada Perlawanan (Verzet), banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali atasnya (uit voerbaar bij voorraad).
51. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ini

DALAM REKONPENS

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM KONPENS DAN DALAM REKONPENS

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh uraian yang telah disampaikan oleh **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** dalam pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Bangil pada Perkara Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. sebagaimana termuat di dalam Jawaban, Duplik, Hasil Pemeriksaan Setempat, Alat Bukti dan Kesimpulan; **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta dijadikan pula sebagai alasan **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. telah mengucapkan putusannya pada tanggal 28 Juli 2020, yang dimohonkan Banding oleh **Para Pembanding I/Dahulu Para Penggugat** amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi dan Prinsipal Tergugat II Kompensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



1. Menolak gugatan Para Penggugat konpensi/Para Tergugat
Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I
Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet
Ontvankelijk Verklaard* (NO);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat
Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini
ditaksir sebesar Rp 2.723.000,00 (dua juta tujuh ratus dua
puluh tiga ribu rupiah)

3. Bahwa menurut **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** Putusan Pengadilan
Negeri Bangil Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. tanggal 28 Juli 2020 yang
dimohonkan Banding tersebut **sudah tepat dan benar menurut hukum**,
sehingga adalah **berdasarkan hukum untuk dikuatkan** oleh Yang
Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Yang Terhormat
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan
mengadili perkara ini.

4. Bahwa mengenai keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat**
atas pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama
sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 halaman 4 – 7 Memori
Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I**
menanggapinya sebagai berikut :

- 4.1. Pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim
Tingkat Pertama *a quo* tersebut **pada hakekatnya sudah
tepat dan benar menurut hukum**, karena didasarkan
pada fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam
persidangan.

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- 4.2. Hukum acara perdata pada prinsipnya memang mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*) dari alat-alat bukti yang diajukan. Akan tetapi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata tidak dilarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil/*materiel waarheid* (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3136 K/Pdt/1983). Selain itu, pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2775 K/Pdt/1983).
- 4.3. Boleh saja Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** tidak dapat menunjukkan aslinya dari alat bukti surat-surat *a quo*, namun bukankah **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** tidak menyangkal Bukti P-2 – P-6 dan P-8. **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** tidak menyangkalnya karena memang fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan menunjukkan demikian. Dalam hal ini **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** hanya mempersoalkan tidak adanya catatan sebab (asal/dasar) dari pencatatan 4 (empat) bidang tanah sawah menjadi atas nama P. DA'U PARDJO serta tidak pernah adanya catatan perubahan peralihan hak dalam Letter C Desa No. 608 tersebut yang telah diproses oleh Pemerintah Desa Tunggulwulung sebelumnya.

Dengan demikian, sekalipun Bukti P-2 – P-6 dan P-8 maupun seluruh alat bukti surat-surat yang diajukan

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



oleh Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat adalah asli sehingga dipertimbangkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut tetap tidak mengubah fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan bahwa Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hukum dan dasar fakta yang menunjukkan adanya kepentingan hukum atas 4 (empat) bidang tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut.

5. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** atas pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 halaman 7 – 8 Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** menanggapi sebagai berikut :

- 5.1. Pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut **sudah tepat dan benar menurut hukum**, karena didasarkan pada fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan.
- 5.2. Memang benar 4 (empat) bidang tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dalam Letter C Desa No. 608 sampai saat ini masih tercatat atas nama P. DA'U PARDJO, serta belum ada catatan perubahan peralihan hak. Namun justru karena tidak adanya catatan perubahan peralihan hak, dan bahkan juga tidak ada catatan sebab (asal/dasar) dari pencatatan 4 (empat) bidang tanah sawah dalam Letter C Desa No. 608

Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



atas nama P. DA'U PARDJO tersebut,

Terbanding I/Dahulu Tergugat I mempersoalkan-nya.

Sungguh sangat aneh bilamana dalam Letter C Desa No. 608 tersebut tidak terdapat catatan mengenai "Sebab" dan "Perubahannya", karena dalam pemeriksaan/persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta konkret dan relevan (*prima facie*) :

- Tidak ada catatan terkait "Sebab" dalam Letter C Desa No. 608 tersebut, padahal sebelumnya sudah ada Pepel Padjeg Boeme No. 13, Desa Toenggoelwoeloeng, District Pandaan, Regentschap Pasoeroean, Karesidenan Malang tahun 1943; tanah sawah No. 432 hanya tercatat atas nama PARDJO saja (**Bukti T.I./ PR.-1**);
- Tidak ada catatan perubahan peralihan hak dalam Letter C Desa No. 608 tersebut, padahal sebelumnya sudah ada Surat Pemberian/Penyerahan tanggal 18 Mei 1981 (**Bukti T.I./PR-2**); Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (**Bukti T.I./PR-3**), penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama SIDIK P. MULYONO, pada tanggal 27 Januari 1987 yang diproses melalui Program Prona dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (**Bukti T.II-2**).

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- Juga tidak ada catatan perubahan peralihan hak dalam Letter C Desa No. 608 tersebut, padahal setelah itu terdapat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1242 tertanggal 2 Februari 1988 **yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya atas nama Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Bukti T.I./PR-4), Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya, Bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya sampai saat ini atas nama wajib pajak Terbanding I/Dahulu Tergugat I (mulai dari Bukti T.I./PR-8a – Bukti T.I./PR-14c) dan Daftar SPOP/LSPOP Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Bangunan sebelumnya yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya atas nama wajib pajak Terbanding I/Dahulu Tergugat I (mulai dari Bukti T.I./PR-15a – Bukti T.I./PR-15c).**

Ketiadaan catatan mengenai “Sebab” dan “Perubahannya” dalam Letter C Desa No. 608 tersebut adalah jelas bertentangan dengan kelaziman dan aturan hukum bahwa Kepala Desa merupakan pihak yang berwenang melakukan pencatatan, pemeliharaan dan pemutakhiran dalam Buku Letter C, karena berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf h Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ditegaskan bahwa Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik termasuk dalam hal ini administrasi umum yang berbentuk Buku Data Tanah di Desa.

Ketiadaan catatan mengenai “Sebab” dan “Perubahannya” dalam Letter C Desa No. 608 tersebut dapat diketahui dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat seperti Bukti P-4 dan P-5, serta kemudian dipertegas oleh saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat. Ironisnya, saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat yang saat ini nota bene adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunggulwulung tersebut sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan tertib administrasi Buku Data Tanah di Desa dengan baik, dengan tetap membiarkan ketiadaan catatan mengenai “Sebab” dan “Perubahannya” dalam Letter C Desa No. 608 tersebut.

5.3. Secara historis dan yuridis, eksistensi Letter C sebagai Buku Data Tanah di Desa telah mengalami perubahan. Oleh karena itu Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan Letter C Desa No. 608 tersebut, **terlebih data fisik dan data yuridisnya tidak benar.**

5.4. Berdasarkan uraian di atas, Letter C Desa No. 608 atas nama P. DA’U PARDJO teramat jelas tidak dapat digunakan oleh Para Pembanding/Dahulu Para

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Penggugat sebagai bukti kepemilikan Almarhum DA'U maupun kepemilikan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** dengan telah meninggalnya Almarhum DA'U. Selain itu juga, dalam pemeriksaan/persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta konkret dan relevan (*prima facie*) bahwa **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** sama sekali tidak dapat membuktikan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana termakub dalam Letter C Desa No. 608 tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum DA'U serta harta warisan bagi **Para Pembanding/ Dahulu Para Penggugat**.

6. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** atas pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam angka 4 halaman 8 – 10 Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** menanggapi sebagai berikut :

- 6.1. Pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut **sudah tepat dan benar menurut hukum**, karena didasarkan pada fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan.
- 6.2. Penolakan **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** atas dalil gugatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** mengenai sebagian Obyek Sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh **Terbanding II/Dahulu Tergugat II**, adalah dikarenakan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat tidak dapat mengemukakan dasar hukum dan dasar fakta** yang dijadikan alasan dalam menguraikan secara

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



benar sebagian tanah Obyek Sengketa *a quo* yang telah dialihkan tersebut serta menguraikan secara cermat bagaimana perolehan **Turut Tergugat** atas sebagian tanah Obyek Sengketa yang telah dialihkan tersebut, serta menguraikan pula secara cermat siapakah yang saat ini memiliki/menguasai selain daripada **Terbanding II/Dahulu Tergugat II**.

- 6.3. Peristiwa hukum berupa peralihan hak atas tanah sebagian tanah Obyek Sengketa *a quo* berikut keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama SIDIK P. MULYONO, pada tanggal 27 Januari 1987, hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (**Bukti T.I./PR-5**).

Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat yang mempersoalkan hal tersebut adalah sungguh sangat keliru, karena sebelum penerbitan SHM Nomor 217 Desa Tunggulwulung serta adanya peralihan hak atas tanah sebagian tanah Obyek Sengketa *a quo*, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** sudah mempunyai :

- Pepel Padjeg Boeme No. 13, Desa Toenggoelwoeloeng, District Pandaan, Regentschap Pasoeroean, Karesidenan Malang tahun 1943; tanah sawah No. 432 tercatat atas nama PARDJO (**Bukti T.I./PR.-1**);
- Surat Pemberian/Penyerahan tanggal 18 Mei 1981 yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (**Bukti T.I./PR-2**); dan

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (Bukti T.I./PR-3).

Akan tetapi dokumen seperti tersebut di atas tidak ditindaklanjuti/ dituangkan dengan pencatatan dalam Letter C Desa No. 608 oleh Kepala Desa/Perangkat Desa pada waktu itu sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi Buku Data Tanah di Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, tidak tertib.

7. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** atas pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam angka 5 halaman 10 – 12 Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** menanggapi sebagai berikut :

- 7.1. Pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut **pada hakekatnya sudah tepat dan benar menurut hukum**, karena didasarkan pada fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan.
- 7.2. Dikemukakan **pada hakekatnya sudah tepat dan benar menurut hukum**, karena dalam pemeriksaan/persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta konkret dan relevan (*prima facie*) bahwa **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya**. Baik alat bukti surat-surat maupun alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh **Para Pembanding/Dahulu**

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Berdasarkan Teori Hukum Subyektif,

Para Pembanding/ Dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*) sehingga dapat meyakinkan Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tentang kebenaran dalil-dalilnya. Sebaliknya justru **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat telah menyia-nyiakan kesempatannya dalam mempertahankan dalil gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, khususnya pada posita angka I.2., I.3., I.4., I.5., I.6., dan I.9., yang hanya membantah saja dengan sekedar uraian tanpa disertai dasar hukum dan dasar fakta yang kuat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut. Demikian pula **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** tidak dapat membuktikan :

- dasar hukum dan dasar fakta kepemilikan dan kekuasaan Obyek Sengketa semasa hidupnya Almarhum P. DA'U (ayah **Para Pembanding/ Dahulu Para Penggugat**);
- dasar hukum dan dasar fakta yang dijadikan alasan bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah milik P. DA'U saja yang kini dianggap menjadi milik **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** selaku ahli waris Almarhum P. DA'U;

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- dasar hukum dan dasar fakta yang dijadikan alasan bahwa **Terbanding I/ Dahulu Tergugat I** secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** menguasai Obyek Sengketa hampir 16 (enam belas) tahun lamanya, serta dugaan kuat bahwa **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** dalam menguasai dan memanfaatkan Obyek Sengketa hanya berdasarkan adanya Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1991 (yang oleh **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** diduga kuat sudah dipalsukan) dan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (yang oleh **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** dinyatakan tidak benar dan diduga kuat sebagai rekayasa belaka);
- dasar hukum dan dasar fakta yang dijadikan alasan dalam menguraikan secara benar sebagian tanah Obyek Sengketa *a quo* yang telah dialihkan tersebut serta menguraikan secara cermat bagaimana perolehan **Turut Terbanding/Dahulu Turut Tergugat** atas sebagian tanah Obyek Sengketa yang telah dialihkan tersebut, serta menguraikan pula secara cermat siapakah yang saat ini memiliki/menguasai selain daripada **Terbanding II/Dahulu Tergugat II**.

Secara teknis pembuktian, **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** dapat dikatakan hanya mengajukan Alat Bukti Langsung akan tetapi mengabaikan kemungkinan Alat Bukti Tidak Langsung sehingga menyebabkan Yang

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tidak yakin dengan kebenaran dalil-dalil **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat. Terbanding I/Dahulu Tergugat I** memang hanya mengajukan alat bukti surat-surat saja akan tetapi memperhatikan kemungkinan Alat Bukti Tidak Langsung, sehingga hal tersebut menyebabkan Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yakin dengan kebenaran dalil-dalil **Terbanding I/Dahulu Tergugat I**.

- 7.3. Dikemukakan **pada hakekatnya sudah tepat dan benar menurut hukum**, karena sebenarnya pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut (vide halaman 60 alinea 2 – 4 putusan *a quo*) adalah kesalahan ketik atau kesalahan redaksional. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum pada halaman-halaman sebelumnya yang secara jelas tidak menyebutkan sama sekali keberadaan **Turut Terbanding/Turut Tergugat** selama proses pemeriksaan/persidangan perkara *a quo*. Demikian pula pertimbangan hukum pada halaman-halaman sebelumnya dalam putusan *a quo* tidak menguraikan adanya saksi-saksi dari **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** maupun adanya saksi-saksi dari **Terbanding II/Dahulu Tergugat II**, bahkan secara tegas hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangan hukum halaman 37 alinea 2 putusan *a quo*, yang mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



“Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;”

7.4. Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat seharusnya telah memahami bahwa substansi alat bukti surat-surat seperti Letter C Desa No. 608 yang sampai saat ini masih tercatat atas nama P. DA'U PARDJO, Surat Keterangan No. 145/58/414.211.2.05/2014 tertanggal Tunggulwulung, 12 Pebruari 2014, Surat Keterangan No. 145/438/424/311.2.05/2018 tertanggal Tunggulwulung, 20 Desember 2018, dan Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 12 Juli 2002, **kesemuanya sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana termakub dalam Letter C Desa No. 608 adalah milik Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat yang asalnya dari hasil warisan. Berdasarkan hukum (vide Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), alat bukti surat yang relevan dalam hal ini adalah Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.**

8. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** atas pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam angka 6 halaman 12 – 13 Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** menanggapi sebagai berikut :

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



8.1. Pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut **sudah tepat dan benar menurut hukum**, karena didasarkan pada fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan.

8.2. **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan/persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta konkret dan relevan (*prima facie*) terkait kepemilikan dan penguasaan **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** atas Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, tidak semata didasarkan pada Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991 (**Bukti T.I./PR-5**) saja, melainkan juga :

- Pepel Padjeg Boeme No. 13, Desa Toenggoelwoeloeng, District Pandaan, Regentschap Pasoeroean, Karesidenan Malang tahun 1943; tanah sawah No. 432 tercatat atas nama PARDJO (**Bukti T.I./PR.-1**);
- Surat Pemberian/Penyerahan tanggal 18 Mei 1981 **yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya dengan saksi antara lain Nenek kandung Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat sendiri (Bukti T.I./PR-2)**;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama **Terbanding I/Dahulu Tergugat I yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (Bukti T.I./PR-3)**;
- Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1242

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



tertanggal 2 Februari 1988 yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya atas nama Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Bukti T.I./PR-4);

- Bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya dan sampai saat ini atas nama wajib pajak Terbanding I/Dahulu Tergugat I (mulai dari Bukti T.I./PR-8a – Bukti T.I./PR-14c); dan
- Daftar SPOP/LSPOP Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Bangunan sebelumnya yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya atas nama wajib pajak Terbanding I/Dahulu Tergugat I (mulai dari Bukti T.I./PR-15a – Bukti T.I./PR-15c).

Secara khusus, penguasaan Terbanding I/Dahulu Tergugat I atas Obyek Sengketa perkara *a quo* bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat sendiri.

- 8.3. Terkait dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juni 1991(Bukti T.I./PR-5), hal tersebut secara nyata diketahui oleh saksi-saksi (Kepala Dusun, mantan Kepala Desa) serta diketahui pula oleh Kepala Desa serta Camat pada waktu itu. Justru menjadi pertanyaan Terbanding I/Dahulu Tergugat I, mengapa pada waktu itu tidak dilakukan catatan perubahan peralihan hak dalam Letter C Desa No. 608. Catatan perubahan peralihan hak dalam Letter C Desa No. 608 juga tidak dilakukan meskipun juga sudah ada :

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



- Surat Pemberian/Penyerahan tanggal 18 Mei 1981 yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya dengan saksi antara lain Nenek kandung Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat sendiri (Bukti T.I./PR-2);
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (Bukti T.I./PR-3);
- Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atas nama SIDIK P. MULYONO, pada tanggal 27 Januari 1987 yang diproses melalui Program Prona dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya (Bukti T.II-2); dan
- Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1242 tertanggal 2 Februari 1988 yang diproses dan diketahui oleh Perangkat Desa sebelumnya atas nama **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** (Bukti T.I./PR-4).

9. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** atas pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam angka 7 halaman 14 – 15 Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020, **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** menanggapinya sebagai berikut :

9.1. Pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut **sudah tepat dan benar**

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



menurut hukum, karena didasarkan pada fakta konkret dan relevan (*prima facie*) dalam persidangan.

- 9.2. Dalam pemeriksaan/persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta konkret dan relevan (*prima facie*) bahwa **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya**. Baik alat bukti surat-surat maupun Hasil Pemeriksaan Setempat serta alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** tidak dapat membuktikan dasar hukum (*rechtgrond*) yang mendasari gugatan serta dasar fakta yang menunjukkan adanya kepentingan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti tersebut di atas yang merupakan tanggapan **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** atas seluruh keberatan **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat**, dengan penuh kesungguhan **Terbanding I/Dahulu Tergugat I** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan banding dari **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum **Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka **Terbanding II/Dahulu Tergugat I** mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mendahului uraian Kontra Memori Banding dari **TERBANDING II/TERGUGAT II** ini, tidak berlebihan kiranya disampaikan di sini bahwa apa yang sudah termuat dalam Jawaban, Duplik, Hasil Pemeriksaan Setempat, Bukti Surat, dan Kesimpulan berikut segala sesuatu yang sudah diajukan oleh **TERBANDING II/TERGUGAT II** di muka sidang Hakim Pertama, diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dijadikan pula sebagai tanggapan dalam Kontra Memori Banding ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menelaahnya.
2. Bahwa menurut **TERBANDING II/TERGUGAT II**, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. tanggal 28 Juli 2020 tersebut sudah benar dan sesuai hukum. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. tanggal 28 Juli 2020 tersebut.
3. Bahwa **TERBANDING II/TERGUGAT II** tidak sependapat dan menolak alasan **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** pada angka 4 Memori Bandingnya (halaman 8-10), karena menurut **TERBANDING II/TERGUGAT II** :

- a) **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** telah salah mendasarkan gugatannya serta alasan Memori Bandingnya

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



pada Buku C Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yakni Letter C No. 608 atas nama **P. DA'U PARDJO**, karena terhadap sebagian tanah Obyek Sengketa (Tanah Sawah Persil No. 107, Kelas SIII, Nomor Petok D 1311, dengan luas 2.160 M²) **sudah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Gambar Situasi Tanggal 19-2-1986 Nomor 413, atas nama SIDIK P. MULYONO**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Januari 1987 (Bukti T.II-2).

- b) Penerbitan SHM No. 217 tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten dilaksanakan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yang nota bene diselenggarakan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan serta melibatkan peran serta Pemerintahan Desa (khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam pelaksanaannya. **Seandainya pun benar (quadnoon) sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut merupakan milik dan dikuasai PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, maka pada saat Prona tersebut sudah pasti sejak Tahapan Pengumpulan Data Yuridis atau pada saat Tahapan Pengumpulan Data Fisik atau pada saat Tahapan Pemeriksaan Tanah, berkas SIDIK P. MULYONO tidak akan diproses dan selanjutnya dikembalikan.** Fakta hukumnya, telah terbit SHM No. 217 atas nama **SIDIK P. MULYONO** tersebut.

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



c) Sepengetahuan **TERBANDING II/TERGUGAT II**, tanah yang sudah bersertifikat SHM memiliki pembuktian kepemilikan yang sangat kuat. Bukankah sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, **hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.**

d) Terpenting dalam hal ini, seandainya pun benar (*quadnoon*) **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** mempunyai hak atas sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut, maka **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHM No. 217 tersebut secara sah di mana **SIDIK P. MULYONO** yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Hal ini sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

4. Bahwa selanjutnya **TERBANDING II/TERGUGAT II** tidak sependapat dan menolak alasan **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** pada angka 4 Memori Bandingnya (halaman 8-10), karena menurut **TERBANDING II/TERGUGAT II** :

- a) **TERBANDING II/TERGUGAT II** sudah sesuai dengan aturan hukum pada saat membeli sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut dari **TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT** sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 10 April 2002 (Bukti T.II-1). Sesuai dengan aturan hukum di sini **maksudnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat/hukum adat yakni tanah yang diperjualbelikan benar-benar adalah milik TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT**, diketahui dan di hadapan Kepala Desa serta Perangkat Desa Tunggul Wulung pada saat itu, dan dengan harga yang layak, serta tidak ada satu pihak pun pada waktu itu yang keberatan. Bukankah berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan MA No.126 K/Sip/1976 Tanggal 4 April 1978 disebutkan bahwa untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti.
- b) Selanjutnya muncul keberatan dengan adanya gugatan pada diri **TERBANDING II/TERGUGAT II** oleh **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** di sekitar pertengahan tahun 2018 (yakni Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN.Bil.

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



tertanggal 30 Agustus 2018), itupun masih belum jelas sekali karena gugatan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** kemudian dicabut. Selanjutnya pada bulan Pebruari **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** menggugat lagi (yakni Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Bil. tertanggal 28 Pebruari 2019), tetapi kemudian gugatan kembali dicabut. Kemudian pada bulan Mei **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** menggugat lagi (yakni Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Bil. tertanggal 02 Mei 2019), tetapi kemudian gugatan juga kembali dicabut oleh **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT**. Tiga kali **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** menggugat akan tetapi juga tiga kali mencabutnya, membuat **TERBANDING II/TERGUGAT II** penasaran dengan hal tersebut, apalagi setelah membaca semua surat gugatan dalam perkara-perkara tersebut di atas, sehingga menimbulkan tanda tanya pada diri **TERGUGAT II** sendiri seperti, “Mengapa **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** baru serius menggugat sekarang setelah sekian puluh tahun lamanya merasa mempunyai hak dan merasa bahwa sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut adalah miliknya?” Pertanyaan penasaran tersebut muncul karena secara akal sehat jangankan sebanyak seperti sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut atau bahkan keseluruhan tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini, sedikit saja jika benda/barang milik kita dimiliki dan dikuasai oleh orang lain secara tidak sah/tidak berdasarkan hukum, maka sudah pasti kita akan

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



mempersoalkannya seketika itu juga dan seterusnya memperjuangkannya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.

- c) **TERBANDING II/TERGUGAT II** memperoleh dengan cara membeli sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut dari **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT** selain sudah sesuai dengan aturan hukum, juga dilakukan dengan iktikad baik, oleh karenanya harus dilindungi hukum. Seandainyaupun benar (*quadnoon*) **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** mempunyai hak atas sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut, fakta hukumnya **TERBANDING III/ TERGUGAT II** sama sekali tidak mengetahuinya dikarenakan tidak ada satu pihak pun pada waktu itu yang keberatan sampai dengan adanya gugatan pada diri **TERBANDING II/TERGUGAT II** oleh **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** di sekitar pertengahan tahun 2018 (yakni Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN.Bil. tertanggal 30 Agustus 2018), itupun masih belum jelas sekali karena gugatan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** kemudian dicabut. Selain itu sejak membelinya dari **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT**, terhadap sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut **TERBANDING II/TERGUGAT II** telah secara nyata menguasainya bahkan sampai sekarang meski sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut sudah dijual oleh **TERBANDING II/TERGUGAT II** kepada **Hj. HARLIANI** meskipun belum terbayar lunas (Bukti T.II-8 dan T.II-8). **Bukankah secara hukum penguasaan**

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



TERBANDING II/TERGUGAT II atas sebagian tanah
Obyek Sengketa tersebut sekian lamanya (hampir
kurang lebih 19 tahun) dapat memberikan hak atas
tanah kepada **TERBANDING II/TERGUGAT II**, sedangkan
PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dapat
dianggap telah melepaskan haknya atas sebagian tanah
Obyek Sengketa tersebut.

5. Bahwa selanjutnya **TERBANDING II/TERGUGAT II** tidak sependapat dan menolak alasan **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** pada angka 4 Memori Bandingnya (halaman 8-10), karena menurut **TERBANDING II/TERGUGAT II** terdapat ketidakcocokan antara alasan-alasan tuntutan (posita) dengan apa yang dituntut (petitum). **Pada pada angka 4 Memori Bandingnya (alinea 2 halaman 10) PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** pada pokoknya mohon agar SHM aquo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi permohonan tersebut oleh **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** tidak dituntutkan.

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas tanpa terkecuali, **TERBANDING II/TERGUGAT II** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Banding Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** tersebut.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Bil. tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.



Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Banding Yang
Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka **TERBANDING
II/TERGUGAT II** mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil., Memori Banding yang
diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan II
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kontra Memori Banding yang diajukan
oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi
dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi memberikan
pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil.,
sebagaimana yang dikemukakan baik oleh Para Pembanding semula Para
Penggugat I dan II Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam Memori
Bandingnya, maupun oleh Para Terbanding semula Para Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam Kontra Memori Bandingnya menurut
Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih
lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat
Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua
keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya
dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan
hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil oleh
dan dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I dan II Konpensasi /Para Tergugat Rekonpensasi tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat, Pasal 163 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara serta, segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Bil. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.** dan **SINGIT ELIER, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**,

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NUR KHALIM, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa-kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.

ttd.

2. SINGIT ELIER, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NUR KHALIM, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai putusan Rp. 6.000,00

Redaksi putusan “ 10.000,00

Pemberkasan..... “ 134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **98** dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)